



MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU) NOTA KESEPAKATAN

antara

**Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN**
Jln. Sutomo No. 4A Medan

dengan

SMP SWASTA NASRANI 1 Medan,
Jln. Kapten Pattimura No. 16 Medan

Nomor MoU FKIP Universitas HKBP Nommensen (tercetak).:

No. : /FKIP-M/VIII/2018

Nomor MoU SMP Swasta Nasrani 1 Medan (tuliskan tangan) :

No.:

TENTANG KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 2018

Pada hari ini Senin, 6 Agustus 2018, bertempat di SMP Swasta Nasrani 1 Medan, yang berkedudukan di Jln. Kapten Pattimura No. 16 Medan yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Juliper Nainggolan, M.Si., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen Medan, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Praktik Kependidikan (UPK) FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan, yang berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4A, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Sopian Indris Simanullang, S.S., Kepala Sekolah, bertindak untuk dan atas nama SMP Swasta Nasrani 1 Medan, yang berkedudukan di Jln. Kapten Pattimura No. 16 Medan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan Praktik Pengalaman lapangan (PPL) selama tiga bulan atau setara dengan penyelesaian praktik 6 RPP dengan SMP Swasta Nasrani 1 Medan, yang berkedudukan di Jln. Kapten Pattimura No. 16 Medan sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan PPL untuk Mahasiswa di tempat PIHAK KEDUA yang telah disepati bersama sesuai peraturan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PPL Mahasiswa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan PPL untuk Mahasiswa PIHAK KEDUA yang telah disepakati bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

LANDASAN HUKUM

1. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.
2. Anggaran Dasar Yayasan Universitas HKBP Nommensen No. 07 Tahun 2014.
3. No.226/SK/R/V/2017 tentang Peraturan Pokok Akademik Universitas HKBP Nommensen Tahun 2017.
4. No. 9815/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
5. No. 9818/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.

Halaman 1

6. No. 9817/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
7. No. 7309/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
8. No. 3936/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Kristen (PAK) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
9. No. 6027/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
10. Landasan Hukum dari Unit Praktik Kependidikan (UPK), FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan
11. No. 070/752/balitbang/2018: Pemerintah Kota Medan Badan Penelitian dan Pengembangan, Hal Surat Rekomendasi Ijin Pelaksanaan Program Lapangan (PPL).
12. No. 800/2583/SKR/2018: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Dinas Pendidikan. Hal Izin Pelaksanaan Program Lapangan (PPL).
13. No. 241/511/5/DIPPSMA/V/2018: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dinas Pendidikan, Hal Rekomendasi Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL).
14. No. 413/SMP-N.1/P.16/2018: tentang Ijin Pelaksanaan PPL dari SMP Swasta Nasrani 1 Medan, yang berkedudukan di Jln. Kapten Pattimura No. 16 Medan
15. Perjanjian kerjasama antara FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan, No. MoU (tercetak) : /FKIP-M/VIII/2018 dengan SMP Swasta Nasrani 1 Medan, yang berkedudukan di Jln. Kapten Pattimura No. 16 Medan, No. MoU Sekolah (tulis tangan): No.: _____

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Menunjang pelaksanaan PPL Mahasiswa Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan di SMP Swasta Nasrani 1 Medan, yang berkedudukan di Jln. Kapten Pattimura No. 16 Medan dengan durasi waktu serta kewajiban sesuai kesepakatan.

PASAL 2

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK PERTAMA

Tugas dan wewenang PIHAK PERTAMA adalah :

1. Mengirim mahasiswa PPL Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan dengan Jumlah 6 (enam) orang.
2. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti SOP jam kerja dari PIHAK KEDUA
3. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti semua kegiatan dari PIHAK KEDUA
4. Mengawasi mahasiswa PPL agar menjaga nama baik almamater selama PPL di PIHAK KEDUA

PASAL 3

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK KEDUA

Tugas dan wewenang PIHAK KEDUA adalah :

1. Menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PPL Mahasiswa Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.
2. Membimbing, membina, dan mendampingi mahasiswa PPL Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini dilaksanakan pada 6 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2018 atau setara dengan penyelesaian praktik pembelajaran 6 RPP.

PASAL 5
BIAYA KEGIATAN

Semua beban dan biaya pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, YANG MENGAJUKAN KEGIATAN.

PASAL 6
RINCIAN KEGIATAN

1. Mahasiswa PPL berjumlah 6 (enam) orang
2. Koordinator PPL pihak PERTAMA, FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan: Drs. Pontas Jamaluddin Sitorus, M.Pd. dan Sekretaris PPL: Parlindungan Sitorus, S.Si., M.Si.
3. Koordinator PPL pihak KEDUA, SMP Swasta Nasrani 1 Medan, yang berkedudukan di Jln. Kapten Pattimura No. 16 Medan: Sopian Indris Simanulang, S.S. (Nomor HP:.....)
4. Kegiatan PPL meliputi Praktik Pengajaran dan Praktik nonpengajaran

PASAL 7
KEDUDUKAN HUKUM/PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara mediasi, masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (*final and binding*)

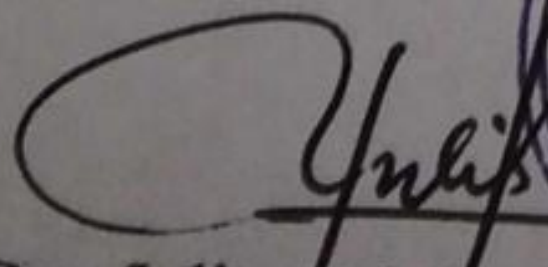
PASAL 8
PENUTUP

Kesepakatan kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai 3.000 (tiga ribu) satu rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan satu lainnya dipegang oleh PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Dekan FKIP

Universitas HKBP Nommensen Medan,

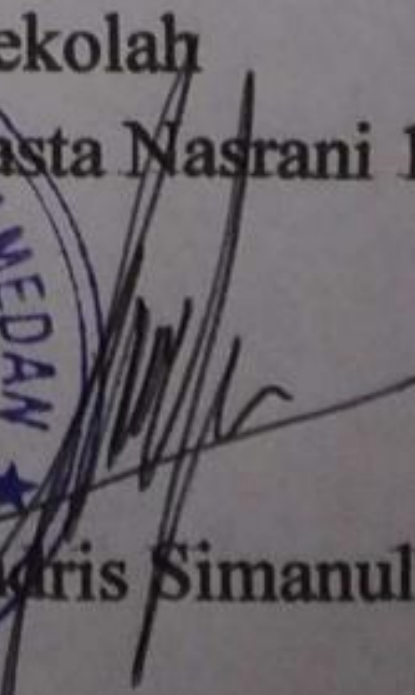

Drs. Juliper Nainggolan, M.Si.
NIP: 1969 0701 1996 03 1 003



PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah

SMP Swasta Nasrani 1 Medan,


Sopian Indris Simanulang, S.S.





MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU) NOTA KESEPAKATAN

antara

**Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN**
Jln. Sutomo No. 4A Medan

dengan

SMP SWASTA NASRANI 2 Medan,
Jln. Sehati No. 88 Medan

Nomor MoU FKIP Universitas HKBP Nommensen (tercetak).:

No.: 09 /FKIP-M/VIII/2018

Nomor MoU SMP Swasta Nasrani 2 Medan (tulis tangan) :

No.: 827 /sk /SMP - N.2 / 2018

TENTANG KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 2018

Pada hari ini Senin, 6 Agustus 2018, bertempat di SMP Swasta Nasrani 2 Medan, yang berkedudukan di Jln. Sehati No. 88 Medan yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Juliper Nainggolan, M.Si., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen Medan, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Praktik Kependidikan (UPK) FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan, yang berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4A, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Dra. Hesti Panjaitan, Kepala Sekolah, bertindak untuk dan atas nama SMP Swasta Nasrani 2 Medan, yang berkedudukan di Jln. Sehati No. 88 Medan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat mengadakan kerjasamadalam bidang kegiatan Praktik Pengalaman lapangan (PPL) selama tiga bulan atau setara dengan penyelesaian praktik 6 RPP dengan SMP Swasta Nasrani 2 Medan, yang berkedudukan di Jln. Sehati No. 88 Medan sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan PPL untuk Mahasiswa di tempat PIHAK KEDUA yang telah disepati bersama sesuai peraturan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PPL Mahasiswa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan PPL untuk Mahasiswa PIHAK KEDUA yang telah disepakati bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

LANDASAN HUKUM

1. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.
2. Anggaran Dasar Yayasan Universitas HKBP Nommensen No. 07 Tahun 2014.
3. No.226/SK/R/V/2017 tentang Peraturan Pokok Akademik Universitas HKBP Nommensen Tahun 2017.
4. No. 9815/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
5. No. 9818/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.

Halaman 1

6. No. 9817/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
7. No. 7309/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
8. No. 3936/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Kristen (PAK) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
9. No. 6027/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
10. Landasan Hukum dari Unit Praktik Kependidikan (UPK), FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan
11. No. 070/752/balitbang/2018: Pemerintah Kota Medan Badan Penelitian dan Pengembangan, Hal Surat Rekomendasi Ijin Pelaksanaan Program Lapangan (PPL).
12. No. 800/2583/SKR/2018: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Dinas Pendidikan. Hal Izin Pelaksanaan Program Lapangan (PPL).
13. No. 241/511/5/DIPPSMA/V/2018: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dinas Pendidikan, Hal Rekomendasi Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL).
14. No. 822/P/SMP-N.2/2018: tentang Ijin Pelaksanaan PPL dari SMP Swasta Nasrani 2 Medan, yang berkedudukan di Jln. Sehati No. 88 Medan.
15. Perjanjian kerjasama antara FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan, No. MoU (tercetak) : 09 /FKIP-M/VIII/2018 dengan SMP Swasta Nasrani 2 Medan, yang berkedudukan di Jln. Sehati No. 88 Medan, No.MoU Sekolah (tulis tangan): No.: 827 /SK / SMP-N.2 / 2018

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Menunjang pelaksanaan PPL Mahasiswa Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan di SMP Swasta Nasrani 2 Medan, yang berkedudukan di Jln. Sehati No. 88 Medan dengan durasi waktu serta kewajiban sesuai kesepakatan.

PASAL 2

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK PERTAMA

Tugas dan wewenang PIHAK PERTAMA adalah :

1. Mengirim mahasiswa PPL Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan dengan Jumlah 9 (sembilan) orang.
2. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti SOP jam kerja dari PIHAK KEDUA
3. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti semua kegiatan dari PIHAK KEDUA
4. Mengawasi mahasiswa PPL agar menjaga nama baik almamater selama PPL di PIHAK KEDUA

PASAL 3

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK KEDUA

Tugas dan wewenang PIHAK KEDUA adalah :

1. Menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PPL Mahasiswa Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.
2. Membimbing, membina, dan mendampingi mahasiswa PPL Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini dilaksanakan pada 6 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2018 atau setara dengan penyelesaian praktik pembelajaran 6 RPP.

PASAL 5
BIAYA KEGIATAN

Semua beban dan biaya pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, YANG MENGAJUKAN KEGIATAN.

PASAL 6
RINCIAN KEGIATAN

1. Mahasiswa PPL berjumlah 9 (enam) orang
2. Koordinator PPL pihak PERTAMA, FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan: Drs. Pontas Jamaluddin Sitorus, M.Pd. dan Sekretaris PPL: Parlindungan Sitorus, S.Si., M.Si.
3. Koordinator PPL pihak KEDUA, SMP Swasta Nasrani 2 Medan, yang berkedudukan di Jln. Sehati No. 88 Medan: Dra. Hesti Panjaitan. (Nomor HP: 0821.6013.2608)
4. Kegiatan PPL meliputi Praktik Pengajaran dan Praktik nonpengajaran

PASAL 7
KEDUDUKAN HUKUM/PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara mediasi, masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (*final and binding*)

PASAL 8
PENUTUP

Kesepakatan kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai 3.000 (tiga ribu) satu rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan satu lainnya dipegang oleh PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Dekan FKIP

Universitas HKBP Nommensen Medan,



Drs. Juliper Nainggolan, M.Si.
NIP: 1969 0701 1996 03 1 003

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah

SMP Swasta Nasrani 2 Medan,



Dra. Hesti Panjaitan



MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU) NOTA KESEPAKATAN

antara

**Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN**
Jln. Sutomo No. 4A Medan

dengan

SMK NEGERI 11 MEDAN
Jln. Perintis Kemerdekaan No. 31 Medan

Nomor MoU FKIP Universitas HKBP Nommensen (tercetak):

No. : 01 /FKIP-M/VIII/2018

Nomor MoU SMK Negeri 11 Medan (tulis tangan) :

No.: 422 / 150 / SMK. 11 / 2018 ✓

TENTANG KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 2018

Pada hari ini Senin, 6 Agustus 2018, bertempat di **SMK Negeri 11 Medan**, yang berkedudukan di Jln. Perintis Kemerdekaan No. 31 Medan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Juliper Nainggolan, M.Si., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen Medan, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Praktik Kependidikan (UPK) FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan, yang berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4A, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Drs. H. Ramzah Ram, M.Si.. NIP 1960 0303 1985 03 1 002, Kepala Sekolah, bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 11 Medan, yang berkedudukan di Jln. Perintis Kemerdekaan No. 31 Medan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan Praktik Pengalaman lapangan (PPL) selama tiga bulan atau setara dengan penyelesaian praktik 6 RPP dengan SMK Negeri 11 Medan, yang berkedudukan di Jln. Perintis Kemerdekaan No. 31 Medan sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan PPL untuk Mahasiswa di tempat PIHAK KEDUA yang telah disepati bersama sesuai peraturan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PPL Mahasiswa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan PPL untuk Mahasiswa PIHAK KEDUA yang telah disepakati bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

LANDASAN HUKUM

1. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.
2. Anggaran Dasar Yayasan Universitas HKBP Nommensen No. 07 Tahun 2014.
3. No.226/SK/R/V/2017 tentang Peraturan Pokok Akademik Universitas HKBP Nommensen Tahun 2017.
4. No. 9815/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
5. No. 9818/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.

Halaman 1

6. No. 9817/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
7. No. 7309/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
8. No. 3936/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Kristen (PAK) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
9. No. 6027/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
10. Landasan Hukum dari Unit Praktik Kependidikan (UPK), FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan
11. No. 070/752/balitbang/2018: Pemerintah Kota Medan Badan Penelitian dan Pengembangan, Hal Surat Rekomendasi Ijin Pelaksanaan Program Lapangan (PPL).
12. No. 800/2583/SKR/2018: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Dinas Pendidikan. Hal Izin Pelaksanaan Program Lapangan (PPL).
13. No. 241/511/5/DIPPSMA/V/2018: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dinas Pendidikan, Hal Rekomendasi Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL).
14. No. 422/133/SMK.11/2018: tentang Ijin Pelaksanaan PPL dari SMK Negeri 11 Medan yang berkedudukan di Jln. Perintis Kemerdekaan No. 31 Medan.
15. Perjanjian kerjasama antara FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan, No. MoU (tercetak) : /FKIP-M/VIII/2018 dengan SMK Negeri 11 Medan, yang berkedudukan di Jln. Perintis Kemerdekaan No. 31 Medan, No.MoU Sekolah (tulistangan): No.: _____.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Menunjang pelaksanaan PPL Mahasiswa Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan di SMK Negeri 11 Medan, yang berkedudukan di Jln. Perintis Kemerdekaan No. 31 Medan dengan durasi waktu serta kewajiban sesuai kesepakatan.

PASAL 2

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK PERTAMA

Tugas dan wewenang PIHAK PERTAMA adalah :

1. Mengirim mahasiswa PPL Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan dengan Jumlah 9 (sembilan) orang.
2. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti SOP jam kerja dari PIHAK KEDUA
3. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti semua kegiatan dari PIHAK KEDUA
4. Mengawasi mahasiswa PPL agar menjaga nama baik almamater selama PPL di PIHAK KEDUA

PASAL 3

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK KEDUA

Tugas dan wewenang PIHAK KEDUA adalah :

1. Menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PPL Mahasiswa Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.
2. Membimbing, membina, dan mendampingi mahasiswa PPL Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini dilaksanakan pada 6 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2018 atau setara dengan penyelesaian praktik pembelajaran 6 RPP.

PASAL 5
BIAYA KEGIATAN

Semua beban dan biaya pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, YANG MENGAJUKAN KEGIATAN.

PASAL 6
RINCIAN KEGIATAN

1. Mahasiswa PPL berjumlah 9 (sembilan) orang
2. Koordinator PPL pihak PERTAMA, FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan: Drs. Pontas Jamaluddin Sitorus, M.Pd. dan Sekretaris PPL: Parlindungan Sitorus, S.Si., M.Si.
Koordinator PPL pihak KEDUA, SMK Negeri 11 Medan, yang berkedudukan di Jln. Perintis Kemerdekaan No. 31 Medan: Drs. H. Ramzah Ram, M.Si.. NIP 1960 0303 1985 03 1 002, (Nomor HP: 0813 7530 8838)
3. Kegiatan PPL meliputi Praktik Pengajaran dan Praktik nonpengajaran

PASAL 7
KEDUDUKAN HUKUM/PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara mediasi, masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (*final and binding*)

PASAL 8
PENUTUP

Kesepakatan kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai 3.000 (tiga ribu) satu rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan satu lainnya dipegang oleh PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Dekan FKIP
Universitas HKBP Nommensen Medan,



Drs. Juliper Nainggolan, M.Si.
NIP: 1969 0701 1996 03 1 003

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah
SMK Negeri 11 Medan,



Drs. H. Ramzah Ram, M.Si..
NIP 1960 0303 1985 03 1 002



MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU) NOTA KESEPAKATAN

antara

**Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN**

Jln. Sutomo No. 4A Medan

dengan

SMP NEGERI 29 Medan,

di Jln. Leda Sujono/Benteng Hulu Medan Tembung (20225)

Nomor MoU FKIP Universitas HKBP Nommensen (tercetak).:

No. : 07 /FKIP-M/VIII/2018

Nomor MoU SMP Negeri 29 Medan (tuliskan tangan) :

No.: 424 / 3202 / 2018

TENTANG KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 2018

Pada hari ini Senin, 6 Agustus 2018, bertempat di SMP Negeri 29 Medan, yang berkedudukan di Jln. Leda Sujono/Benteng Hulu Medan Tembung (20225), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Juliper Nainggolan, M.Si., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen Medan, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Praktik Kependidikan (UPK) FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan, yang berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4A, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Hj. Masraya, S.Pd., NIP 1962 0210 1984 04 1 003, Kepala Sekolah, bertindak untuk dan atas nama SMP Negeri 29 Medan, yang berkedudukan di Jln. Leda Sujono/Benteng Hulu Medan Tembung (20225), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan Praktik Pengalaman lapangan (PPL) selama tiga bulan atau setara dengan penyelesaian praktik 6 RPP dengan SMP Negeri 29 Medan, yang berkedudukan di Jln. Leda Sujono/Benteng Hulu Medan Tembung (20225) sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan PPL untuk Mahasiswa di tempat PIHAK KEDUA yang telah disepati bersama sesuai peraturan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PPL Mahasiswa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan PPL untuk Mahasiswa PIHAK KEDUA yang telah disepakati bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

LANDASAN HUKUM

1. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.
2. Anggaran Dasar Yayasan Universitas HKBP Nommensen No. 07 Tahun 2014.
3. No.226/SK/R/V/2017 tentang Peraturan Pokok Akademik Universitas HKBP Nommensen Tahun 2017.
4. No. 9815/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
5. No. 9818/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.

6. No. 9817/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
7. No. 7309/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
8. No. 3936/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Kristen (PAK) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
9. No. 6027/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
10. Landasan Hukum dari Unit Praktik Kependidikan (UPK), FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan
11. No. 070/752/balitbang/2018: Pemerintah Kota Medan Badan Penelitian dan Pengembangan, Hal Surat Rekomendasi Ijin Pelaksanaan Program Lapangan (PPL).
12. No. 800/2583/SKR/2018: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Dinas Pendidikan. Hasl Izin Pelaksanaan Program Lapangan (PPL).
13. No. 241/511/5/DIPPSMA/V/2018: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dinas Pendidikan, Hal Rekomendasi Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL).
14. No.: 070/3/29/2018: tentang Ijin Pelaksanaan PPL dari SMP Negeri 29 Medan, yang berkedudukan di Jln. Leda Sujono/Benteng Hulu Medan Tembung (20225).
15. Perjanjian kerjasama antara FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan, No. MoU (tercetak) : /FKIP-M/VIII/2018 dengan SMP Negeri 29 Medan, yang berkedudukan di Jln. Leda Sujono/Benteng Hulu Medan Tembung (20225), No.MoU Sekolah (tulistangan): No.:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Menunjang pelaksanaan PPL Mahasiswa Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan di SMP Negeri 29 Medan, yang berkedudukan di Jln. Leda Sujono/Benteng Hulu Medan Tembung (20225) dengan durasi waktu serta kewajiban sesuai kesepakatan.

PASAL 2

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK PERTAMA

Tugas dan wewenang PIHAK PERTAMA adalah :

1. Mengirim mahasiswa PPL Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan dengan Jumlah 9 (sembilan) orang.
2. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti SOP jam kerja dari PIHAK KEDUA
3. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti semua kegiatan dari PIHAK KEDUA
4. Mengawasi mahasiswa PPL agar menjaga nama baik almamater selama PPL di PIHAK KEDUA

PASAL 3

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK KEDUA

Tugas dan wewenang PIHAK KEDUA adalah :

1. Menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PPL Mahasiswa Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.
2. Membimbing, membina, dan mendampingi mahasiswa PPL Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini dilaksanakan pada 6 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2018 atau setara dengan penyelesaian praktik pembelajaran 6 RPP.

PASAL 5
BIAYA KEGIATAN

Semua beban dan biaya pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, YANG MENGAJUKAN KEGIATAN.

PASAL 6
RINCIAN KEGIATAN

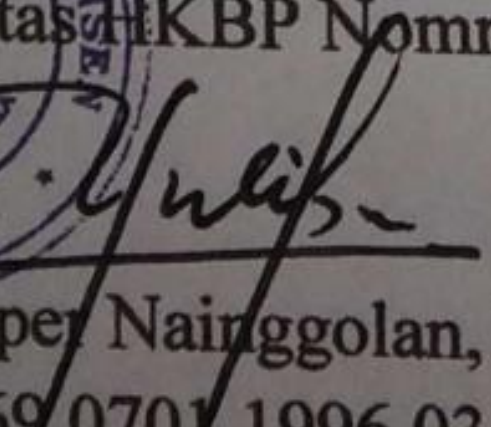
1. Mahasiswa PPL berjumlah 9 (sembilan) orang
2. Koordinator PPL pihak PERTAMA, FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan: Drs. Pontas Jamaluddin Sitorus, M.Pd. dan Sekretaris PPL: Parlindungan Sitorus, S.Si., M.Si.
3. Koordinator PPL pihak KEDUA, SMP Negeri 29 Medan, yang berkedudukan di Jln. Leda Sujono/Benteng Hulu Medan Tembung (20225): Hj. Masraya, S.Pd., NIP 1962 0210 1984 04 2 003, (Nomor HP:.....)
4. Kegiatan PPL meliputi Praktik Pengajaran dan Praktik nonpengajaran

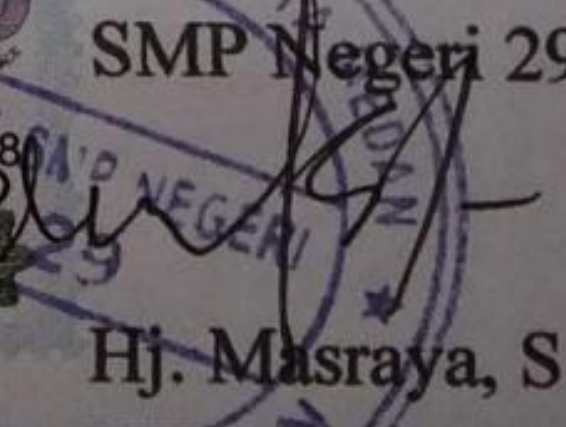
PASAL 7
KEDUDUKAN HUKUM/PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara mediasi, masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (*final and binding*)

PASAL 8
PENUTUP

Kesepakatan kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai 3.000 (tiga ribu) satu rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan satu lainnya dipegang oleh PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Dekan FKIP
Universitas HKBP Nommensen Medan,

Drs. Juliper Nainggolan, M.Si.
NIP: 1969 0701 1996 03 1 003

PIHAK KEDUA
Kepala Sekolah
SMP Negeri 29 Medan,

Hj. Masraya, S.Pd.,
NIP: 1962 0210 1984 04 2 003





MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU) NOTA KESEPAKATAN

antara

**Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN**
Jln. Sutomo No. 4A Medan

dengan

SMA NEGERI 10 MEDAN
Jln. Tilak No. 108 Medan 202114

Nomor MoU FKIP Universitas HKBP Nommensen (tercetak).:

No. : 17 /FKIP-M/VIII/2018

Nomor MoU SMA Negeri 10 Medan (tulis tangan) :

No.: 420/965/Agustus/2018

TENTANG KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 2018

Pada hari ini Senin, 6 Agustus 2018, bertempat di **SMA Negeri 10 Medan**, yang berkedudukan di Jln. Tilak No. 108 Medan 202114, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Juliper Nainggolan, M.Si., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen Medan, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Praktik Kependidikan (UPK) FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan, yang berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4A, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Lauder Simanullang, S.Pd.. NIP 1965 0125 1987 03 1 005, bertindak untuk dan atas nama SMA Negeri 10 Medan, yang berkedudukan di Jln. Tilak No. 108 Medan 202114, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan Praktik Pengalaman lapangan (PPL) selama tiga bulan atau setara dengan penyelesaian praktik 6 RPP dengan SMA Negeri 10 Medan, yang berkedudukan di Jln. Tilak No. 108 Medan 202114, sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan PPL untuk Mahasiswa di tempat PIHAK KEDUA yang telah disepati bersama sesuai peraturan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PPL Mahasiswa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan PPL untuk Mahasiswa PIHAK KEDUA yang telah disepakati bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

LANDASAN HUKUM

1. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.
2. Anggaran Dasar Yayasan Universitas HKBP Nommensen No. 07 Tahun 2014.
3. No.226/SK/R/V/2017 tentang Peraturan Pokok Akademik Universitas HKBP Nommensen Tahun 2017.
4. No. 9815/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
5. No. 9818/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.

6. No. 9817/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
7. No. 7309/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
8. No. 3936/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Kristen (PAK) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
9. No. 6027/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
10. Landasan Hukum dari Unit Praktik Kependidikan (UPK), FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan
11. No. 070/752/balitbang/2018: Pemerintah Kota Medan Badan Penelitian dan Pengembangan, Hal Surat Rekomendasi Ijin Pelaksanaan Program Lapangan (PPL).
12. No. 800/2583/SKR/2018: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Dinas Pendidikan. Hal Izin Pelaksanaan Program Lapangan (PPL).
13. No. 241/511/5/DIPPSMA/V/2018: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dinas Pendidikan, Hal Rekomendasi Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL).
14. No. 420/751/April/2018: tentang Ijin Pelaksanaan PPL dari SMA Negeri 10 Medan yang berkedudukan di Jln. Tilak No. 108 Medan 202114
15. Perjanjian kerjasama antara FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan, No. MoU (tercetak) : /FKIP-M/VIII/2018 dengan SMA Negeri 10 Medan, yang berkedudukan di Jln. Tilak No. 108 Medan 202114, No.MoU Sekolah (tulistangan): No.: 420/965/Agustus/2018

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Menunjang pelaksanaan PPL Mahasiswa Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan di SMA Negeri 10 Medan, yang berkedudukan di Jln. Tilak No. 108 Medan 202114 dengan durasi waktu serta kewajiban sesuai kesepakatan.

PASAL 2

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK PERTAMA

Tugas dan wewenang PIHAK PERTAMA adalah :

1. Mengirim mahasiswa PPL Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan dengan Jumlah 10 (sepuluh) orang.
2. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti SOP jam kerja dari PIHAK KEDUA
3. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti semua kegiatan dari PIHAK KEDUA
4. Mengawasi mahasiswa PPL agar menjaga nama baik almamater selama PPL di PIHAK KEDUA

PASAL 3

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK KEDUA

Tugas dan wewenang PIHAK KEDUA adalah :

1. Menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PPL Mahasiswa Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.
2. Membimbing, membina, dan mendampingi mahasiswa PPL Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini dilaksanakan pada 6 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2018 atau setara dengan penyelesaian praktik pembelajaran 6 RPP.

PASAL 5
BIAYA KEGIATAN

Semua beban dan biaya pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, YANG MENGAJUKAN KEGIATAN.

PASAL 6
RINCIAN KEGIATAN

1. Mahasiswa PPL berjumlah 10 (sepuluh) orang
2. Koordinator PPL pihak PERTAMA, FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan: Drs. Pontas Jamaluddin Sitorus, M.Pd. dan Sekretaris PPL: Parlindungan Sitorus, S.Si., M.Si.
3. Koordinator PPL pihak KEDUA, SMA Negeri 10 Medan, yang berkedudukan di Jln. Tilak No. 108 Medan 202114: Lauder Simanullang, S.Pd., NIP 1965 0125 1987 03 1 005, (Nomor HP: ~~0821-6806-4818~~)
4. Kegiatan PPL meliputi Praktik Pengajaran dan Praktik nonpengajaran

PASAL 7
KEDUDUKAN HUKUM/PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara mediasi, masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (*final and binding*)

PASAL 8
PENUTUP

Kesepakatan kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai 3.000 (tiga ribu) satu rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan satu lainnya dipegang oleh PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Dekan FKIP
Universitas HKBP Nommensen Medan,



Drs. Juliper Nainggolan, M.Si.
NIP: 1969 0701 1996 03 1 003

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah
SMA Negeri 10 Medan,



Lauder Simanullang, S.Pd.,
NIP: 1965 0125 1987 03 1 005



MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU) NOTA KESEPAKATAN

antara

**Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN**
Jln. Sutomo No. 4A Medan

dengan

SMP SWASTA HKBP SIDORAME Medan,
di Jln. Dorowati No. 40 Medan 20236

Nomor MoU FKIP Universitas HKBP Nommensen (tercetak).:

No. : /FKIP-M/VIII/2018

Nomor MoU SMP Swasta HKBP Sidorame (tuliskan tangan) :

No.: _____

TENTANG KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 2018

Pada hari ini Senin, 6 Agustus 2018, bertempat di SMP Swasta HKBP Sidorame, yang berkedudukan di Jln. Dorowati No. 40 Medan 20236 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Juliper Nainggolan, M.Si., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen Medan, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Praktik Kependidikan (UPK) FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan, yang berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4A, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Pesta Junita Simamora, S.Pd., Kepala Sekolah, bertindak untuk dan atas nama SMP Swasta HKBP Sidorame, yang berkedudukan di Jln. Dorowati No. 40 Medan 20236, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan Praktik Pengalaman lapangan (PPL) selama tiga bulan atau setara dengan penyelesaian praktik 6 RPP dengan SMP Swasta HKBP Sidorame, yang berkedudukan di Jln. Dorowati No. 40 Medan 20236 sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan PPL untuk Mahasiswa di tempat PIHAK KEDUA yang telah disepati bersama sesuai peraturan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PPL Mahasiswa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan PPL untuk Mahasiswa PIHAK KEDUA yang telah disepakati bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

LANDASAN HUKUM

1. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.
2. Anggaran Dasar Yayasan Universitas HKBP Nommensen No. 07 Tahun 2014.
3. No.226/SK/R/V/2017 tentang Peraturan Pokok Akademik Universitas HKBP Nommensen Tahun 2017.
4. No. 9815/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
5. No. 9818/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.

Halaman 1

6. No. 9817/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
7. No. 7309/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
8. No. 3936/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Kristen (PAK) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
9. No. 6027/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
10. Landasan Hukum dari Unit Praktik Kependidikan (UPK), FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan
11. No. 070/752/balitbang/2018: Pemerintah Kota Medan Badan Penelitian dan Pengembangan, Hal Surat Rekomendasi Ijin Pelaksanaan Program Lapangan (PPL).
12. No. 800/2583/SKR/2018: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Dinas Pendidikan. Hal Izin Pelaksanaan Program Lapangan (PPL).
13. No. 241/511/5/DIPPSMA/V/2018: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dinas Pendidikan, Hal Rekomendasi Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL).
14. No.: 876/107/P.16/SMP-HKBP/V/2018: tentang Ijin Pelaksanaan PPL dari SMP Swasta HKBP Sidorame, yang berkedudukan di Jln. Dorowati No. 40 Medan 20236.
15. Perjanjian kerjasama antara FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan, No. MoU FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan (tercetak) : /FKIP-M/VIII/2018 dengan SMP Swasta HKBP Sidorame, yang berkedudukan di Jln. Dorowati No. 40 Medan 20236, No.MoU Sekolah (tuliskan tangan) No.: _____.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Menunjang pelaksanaan PPL Mahasiswa Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan di SMP Swasta HKBP Sidorame, yang berkedudukan di Jln. Dorowati No. 40 Medan 20236 dengan durasi waktu serta kewajiban sesuai kesepakatan.

PASAL 2

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK PERTAMA

Tugas dan wewenang PIHAK PERTAMA adalah :

1. Mengirim mahasiswa PPL Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan dengan Jumlah 14 (empat belas) orang.
2. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti SOP jam kerja dari PIHAK KEDUA
3. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti semua kegiatan dari PIHAK KEDUA
4. Mengawasi mahasiswa PPL agar menjaga nama baik almamater selama PPL di PIHAK KEDUA

PASAL 3

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK KEDUA

Tugas dan wewenang PIHAK KEDUA adalah :

1. Menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PPL Mahasiswa Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.
2. Membimbing, membina, dan mendampingi mahasiswa PPL Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini dilaksanakan pada 6 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2018 atau setara dengan penyelesaian praktik pembelajaran 6 RPP.

PASAL 5

BIAYA KEGIATAN

Semua beban dan biaya pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, YANG MENGAJUKAN KEGIATAN.

PASAL 6

RINCIAN KEGIATAN

1. Mahasiswa PPL berjumlah 14 (empat belas) orang
2. Koordinator PPL pihak PERTAMA, FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan: Drs. Pontas Jamaluddin Sitorus, M.Pd. dan Sekretaris PPL: Parlindungan Sitorus, S.Si., M.Si.
3. Koordinator PPL pihak KEDUA, SMP Swasta HKBP Sidorame, yang berkedudukan di Jln. Dorowati No. 40 Medan 20236: Pesta Junita Simamora, S.Pd. (Nomor HP:.....)
4. Kegiatan PPL meliputi Praktik Pengajaran dan Praktik nonpengajaran

PASAL 7

KEDUDUKAN HUKUM/PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara mediasi, masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (*final and binding*)

PASAL 8

PENUTUP

Kesepakatan kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai 3.000 (tiga ribu) satu rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan satu lainnya dipegang oleh PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Dekan FKIP

Universitas HKBP Nommensen Medan,

Drs. Juliper Nainggolan, M.Si.

NIP: 196907011996031003

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah

SMP Swasta HKBP Sidorame Medan,

Pesta Junita Simamora, S.Pd..



UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Sutomo No.4 A Telepon (061) 4522922 ; 4522831 ; 4565635 P.O.Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia

MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU) NOTA KESEPAKATAN

antara

**Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN**

dengan

SMA SWASTA YAPIM MEDAN,

di Jln. Air Bersih No. 59 Medan

Nomor MoU FKIP Universitas HKBP Nommensen (tercetak).:

No. : 05 /FKIP-M/VIII/2018

Nomor MoU SMA SWASTA YAPIM (tuliskan tangan) :

No.: 026/ SMA - YAPIM / VIII / 2018

TENTANG KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 2018

Pada hari ini Senin, 6 Agustus 2018, bertempat di SMA Swasta YAPIM, yang berkedudukan di Jln. Air Bersih No. 59 Medan yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Juliper Nainggolan, M.Si., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen Medan, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Praktik Kependidikan (UPK) FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan, yang berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4A, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Rudianto Manik, S.S, Kepala Sekolah, bertindak untuk dan atas nama SMA Swasta YAPIM, yang berkedudukan di Jln. Air Bersih No. 59 Medan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan Praktik Pengalaman lapangan (PPL) selama tiga bulan atau setara dengan penyelesaian praktik 6 RPP dengan SMA Swasta YAPIM, yang berkedudukan di Jln. Air Bersih No. 59 Medan sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan PPL untuk Mahasiswa di tempat PIHAK KEDUA yang telah disepati bersama sesuai peraturan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PPL Mahasiswa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan PPL untuk Mahasiswa PIHAK KEDUA yang telah disepakati bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

LANDASAN HUKUM

1. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.
2. Anggaran Dasar Yayasan Universitas HKBP Nommensen No. 07 Tahun 2014.
3. No.226/SK/R/V/2017 tentang Peraturan Pokok Akademik Universitas HKBP Nommensen Tahun 2017.
4. No. 9815/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
5. No. 9818/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.

6. No. 9817/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
7. No. 7309/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
8. No. 3936/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Kristen (PAK) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
9. No. 6027/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
10. Landasan Hukum dari Unit Praktik Kependidikan (UPK), FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan
11. No. 070/752/balitbang/2018: Pemerintah Kota Medan Badan Penelitian dan Pengembangan, Hal Surat Rekomendasi Ijin Pelaksanaan Program Lapangan (PPL).
12. No. 800/2583/SKR/2018: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Dinas Pendidikan. Hasl Izin Pelaksanaan Program Lapangan (PPL).
13. No. 241/511/5/DIPPSMA/V/2018: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dinas Pendidikan, Hal Rekomendasi Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL).
14. No. 150/SMA YAPIM/V/2018: tentang Ijin Pelaksanaan PPL dari SMA Swasta YAPIM, yang berkedudukan di Jln. Air Bersih No. 59 Medan
15. Perjanjian kerjasama antara FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan, No. MoU FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan (tercetak) : /FKIP-M/VIII/2018 dengan SMA Swasta YAPIM, yang berkedudukan di Jln. Air Bersih No. 59 Medan, No. MoU Sekolah (tulis tangan) No.: 026/LSIAH-YAPIM/VIII/2018

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Menunjang pelaksanaan PPL Mahasiswa Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan di SMA Swasta YAPIM, yang berkedudukan di Jln. Air Bersih No. 59 Medan dengan durasi waktu serta kewajiban sesuai kesepakatan.

PASAL 2

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK PERTAMA

Tugas dan wewenang PIHAK PERTAMA adalah :

1. Mengirim mahasiswa PPL Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan dengan Jumlah 5 (lima) orang.
2. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti SOP jam kerja dari PIHAK KEDUA
3. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti semua kegiatan dari PIHAK KEDUA
4. Mengawasi mahasiswa PPL agar menjaga nama baik almamater selama PPL di PIHAK KEDUA

PASAL 3

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK KEDUA

Tugas dan wewenang PIHAK KEDUA adalah :

1. Menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PPL Mahasiswa Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.

2. Membimbing, membina, dan mendampingi mahasiswa PPL Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini dilaksanakan pada 6 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2018 atau setara dengan penyelesaian praktik pembelajaran 6 RPP.

PASAL 5

BIAYA KEGIATAN

Semua beban dan biaya pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, YANG MENGAJUKAN KEGIATAN.

PASAL 6

RINCIAN KEGIATAN

1. Mahasiswa PPL berjumlah 5 (lima) orang
2. Koordinator PPL pihak PERTAMA, FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan: Drs. Pontas Jamaluddin Sitorus, M.Pd. dan Sekretaris PPL: Parlindungan Sitorus, S.Si., M.Si.
3. Koordinator PPL pihak KEDUA, SMA Swasta YAPIM, yang berkedudukan di Jln. Air Bersih No. 59 Medan: Rudianto Manik, S.S. (Nomor HP: 081376242130)
4. Kegiatan PPL meliputi Praktik Pengajaran dan Praktik nonpengajaran

PASAL 7

KEDUDUKAN HUKUM/PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara mediasi, masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (*final and binding*)

PASAL 8

PENUTUP

Kesepakatan kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai 3.000 (tiga ribu) satu rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan satu lainnya dipegang oleh PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Dekan FKIP

Universitas HKBP Nommensen Medan,



Drs. Juliper Nainggolan, M.Si.

NIP: 1969 0701 1996 03 1 003

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah

SMA Swasta YAPIM Medan,



Rudianto Manik, S.S

NIP: *



MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU) NOTA KESEPAKATAN

antara

**Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN**
Jln. Sutomo No. 4A Medan

dengan

SMP NEGERI 8 MEDAN,
Jln. H. Bahrum Jamil, S.H./Turi No. 96 Medan

Nomor MoU FKIP Universitas HKBP Nommensen (tercetak).:

No. : 10 /FKIP-M/VIII/2018

Nomor MoU SMP Negeri 8 Medan (tuliskan tangan) :

No.: 420/2653/SMP.8/2018

TENTANG KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 2018

Pada hari ini Senin, 6 Agustus 2018, bertempat di **SMP Negeri 8 Medan**, yang berkedudukan di Jln. H. Bahrum Jamil, S.H./Turi No. 96 Medan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Juliper Nainggolan, M.Si., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen Medan, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Praktik Kependidikan (UPK) FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan, yang berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4A, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Drs. H. Muslim Lubis, S.H., M.A., NIP 1958 1111 1982 01 1 003, bertindak untuk dan atas nama **SMP Negeri 8 Medan**, yang berkedudukan di Jln. H. Bahrum Jamil, S.H./Turi No. 96 Medan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan Praktik Pengalaman lapangan (PPL) selama tiga bulan atau setara dengan penyelesaian praktik 6 RPP dengan **SMP Negeri 8**, yang berkedudukan di Jln. H. Bahrum Jamil, S.H./Turi No. 96 Medan sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan PPL untuk Mahasiswa di tempat PIHAK KEDUA yang telah disepati bersama sesuai peraturan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PPL Mahasiswa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan PPL untuk Mahasiswa PIHAK KEDUA yang telah disepakati bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

LANDASAN HUKUM

1. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.
2. Anggaran Dasar Yayasan Universitas HKBP Nommensen No. 07 Tahun 2014.
3. No.226/SK/R/V/2017 tentang Peraturan Pokok Akademik Universitas HKBP Nommensen Tahun 2017.
4. No. 9815/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
5. No. 9818/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.

6. No. 9817/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
7. No. 7309/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
8. No. 3936/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Kristen (PAK) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
9. No. 6027/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
10. Landasan Hukum dari Unit Praktik Kependidikan (UPK), FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan
11. No. 070/752/balitbang/2018: Pemerintah Kota Medan Badan Penelitian dan Pengembangan, Hal Surat Rekomendasi Ijin Pelaksanaan Program Lapangan (PPL).
12. No. 800/2583/SKR/2018: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Dinas Pendidikan. Hal Izin Pelaksanaan Program Lapangan (PPL).
13. No. 241/511/5/DIPPSMA/V/2018: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dinas Pendidikan, Hal Rekomendasi Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL).
14. No. 420/3597/SMP.8/2018: tentang Ijin Pelaksanaan PPL dari SMP Negeri 8 Medan yang berkedudukan di Jln. . H. Bahrum Jamil, S.H./Turi No. 96 Medan
15. Perjanjian kerjasama antara FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan, No. MoU (tercetak) : /FKIP-M/VIII/2018 dengan SMP Negeri 8 Medan, yang berkedudukan di Jln. H. Bahrum Jamil, S.H./Turi No. 96 Medan, No.MoU Sekolah (tulistangan): No.:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Menunjang pelaksanaan PPL Mahasiswa Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan di SMP Negeri 8 Percut Sei Tuan, yang berkedudukan di Jln. H. Bahrum Jamil, S.H./Turi No. 96 Medan dengan durasi waktu serta kewajiban sesuai kesepakatan.

PASAL 2

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK PERTAMA

Tugas dan wewenang PIHAK PERTAMA adalah :

1. Mengirim mahasiswa PPL Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan dengan Jumlah 12 (dua belas) orang.
2. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti SOP jam kerja dari PIHAK KEDUA
3. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti semua kegiatan dari PIHAK KEDUA
4. Mengawasi mahasiswa PPL agar menjaga nama baik almamater selama PPL di PIHAK KEDUA

PASAL 3

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK KEDUA

Tugas dan wewenang PIHAK KEDUA adalah :

1. Menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PPL Mahasiswa Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.
2. Membimbing, membina, dan mendampingi mahasiswa PPL Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini dilaksanakan pada 6 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2018 atau setara dengan penyelesaian praktik pembelajaran 6 RPP.

PASAL 5
BIAYA KEGIATAN

Semua beban dan biaya pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, YANG MENGAJUKAN KEGIATAN.

PASAL 6
RINCIAN KEGIATAN

1. Mahasiswa PPL berjumlah 12 (dua belas) orang
2. Koordinator PPL pihak PERTAMA, FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan: Drs. Pontas Jamaluddin Sitorus, M.Pd. dan Sekretaris PPL: Parlindungan Sitorus, S.Si., M.Si.
3. Koordinator PPL pihak KEDUA, SMP Negeri 8 Medan, yang berkedudukan di Jln. H. Bahrum Jamil, S.H./Turi No. 96 Medan: Drs. H. Muslim Lubis, S.H., M.A., NIP 1958 1111 1982 01 1 003, (Nomor HP:.....)
4. Kegiatan PPL meliputi Praktik Pengajaran dan Praktik nonpengajaran

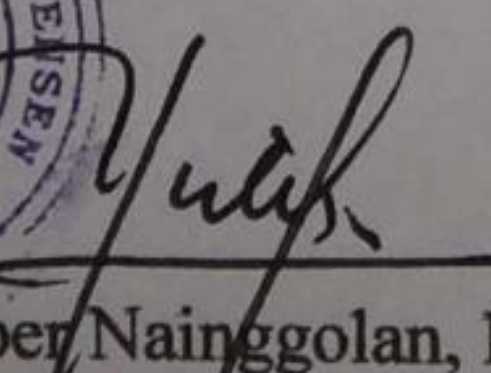
PASAL 7
KEDUDUKAN HUKUM/PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara mediasi, masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (*final and binding*)

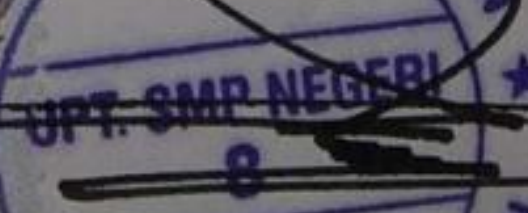
PASAL 8
PENUTUP

Kesepakatan kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai 3.000 (tiga ribu) satu rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan satu lainnya dipegang oleh PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Dekan FKIP
Universitas HKBP Nommensen Medan,

Drs. Juliper Nainggolan, M.Si.
NIP: 1969 0701 1996 03 1 003

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah
SMP Negeri 8 Medan,

Drs. H. Muslim Lubis, S.H., M.A., NIP
NIP: 1958 1111 1982 01 1 003





MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)

NOTA KESEPAKATAN

antara

FAKULTAS KEGURUAN dan ILMU PENDIDIKAN (FKIP)

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN

Jln. Sutomo No. 4A Medan

dengan

SMA SWASTA PARULIAN 1 MEDAN

di Jln. Stadion/Jati I No. 23 Kota Medan

Nomor MoU FKIP Universitas HKBP Nommensen (tercetak).:

No. : /FKIP-M/VIII/2018

Nomor MoU SMA Swasta Parulian 1 Medan (tuliskan tangan) :

No.:

TENTANG

KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN

PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 2018

Pada hari ini Senin, 6 Agustus 2018, bertempat di SMA Swasta Parulian 1 Medan, yang berkedudukan di Jln. Stadion/Jati I No. 23 Kota Medan yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Juliper Nainggolan, M.Si., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen Medan, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Praktik Kependidikan (UPK) FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan, yang berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4A, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Tropinus Tambunan, S.Pd., M.M. Kepala Sekolah, bertindak untuk dan atas nama SMA Swasta Parulian 1 Medan, yang berkedudukan di Jln. Stadion/Jati I No. 23 Kota Medan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan Praktik Pengalaman lapangan (PPL) selama tiga bulan atau setara dengan penyelesaian praktik 6 RPP dengan SMA Swasta Parulian 1 Medan, yang berkedudukan di Jln. Stadion/Jati I No. 23 Kota Medan sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan PPL untuk Mahasiswa di tempat PIHAK KEDUA yang telah disepati bersama sesuai peraturan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PPL Mahasiswa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan PPL untuk Mahasiswa PIHAK KEDUA yang telah disepakati bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

LANDASAN HUKUM

1. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.
2. Anggaran Dasar Yayasan Universitas HKBP Nommensen No. 07 Tahun 2014.
3. No.226/SK/R/V/2017 tentang Peraturan Pokok Akademik Universitas HKBP Nommensen Tahun 2017.
4. No. 9815/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
5. No. 9818/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.

Halaman 1

6. No. 9817/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
7. No. 7309/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
8. No. 3936/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Kristen (PAK) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
9. No. 6027/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
10. Landasan Hukum dari Unit Praktik Kependidikan (UPK), FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan
11. No. 070/752/balitbang/2018: Pemerintah Kota Medan Badan Penelitian dan Pengembangan, Hal Surat Rekomendasi Ijin Pelaksanaan Program Lapangan (PPL).
12. No. 800/2583/SKR/2018: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Dinas Pendidikan. Hasl Izin Pelaksanaan Program Lapangan (PPL).
13. No. 241/511/5/DIPPSMA/V/2018: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dinas Pendidikan, Hal Rekomendasi Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL).
14. No. 172/SMA-PP.I/IV/E.7/2018: tentang Ijin Pelaksanaan PPL dari SMA Swasta Paruian 1 Medan, yang berkedudukan di Jln. Stadion/Jati I No. 23 Kota Medan.
15. Perjanjian kerjasama antara FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan, No. MoU (tercetak) : /FKIP-M/VIII/2018 dengan SMA Swasta Paruian 1 Medan, yang berkedudukan di Jln. Stadion/Jati I No. 23 Kota Medan, No.MoU Sekolah (tuliskan tangan): No.:_____

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Menunjang pelaksanaan PPL Mahasiswa Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan di SMA Swasta Paruian 1 Medan, yang berkedudukan di Jln. Stadion/Jati I No. 23 Kota Medan dengan durasi waktu serta kewajiban sesuai kesepakatan.

PASAL 2

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK PERTAMA

Tugas dan wewenang PIHAK PERTAMA adalah :

1. Mengirim mahasiswa PPL Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan dengan Jumlah 7 (tujuh) orang.
2. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti SOP jam kerja dari PIHAK KEDUA
3. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti semua kegiatan dari PIHAK KEDUA
4. Mengawasi mahasiswa PPL agar menjaga nama baik almamater selama PPL di PIHAK KEDUA

PASAL 3

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK KEDUA

Tugas dan wewenang PIHAK KEDUA adalah :

1. Menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PPL Mahasiswa Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.
2. Membimbing, membina, dan mendampingi mahasiswa PPL Semester 7 Fakultas Keguruan dan

Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini dilaksanakan pada 6 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2018 atau setara dengan penyelesaian praktik pembelajaran 6 RPP.

PASAL 5

BIAYA KEGIATAN

Semua beban dan biaya pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, YANG MENGAJUKAN KEGIATAN.

PASAL 6

RINCIAN KEGIATAN

1. Mahasiswa PPL berjumlah 7 (tujuh) orang
2. Koordinator PPL pihak PERTAMA, FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan: Drs. Pontas Jamaluddin Sitorus, M.Pd. dan Sekretaris PPL: Parlindungan Sitorus, S.Si., M.Si.
3. Koordinator PPL pihak KEDUA, di SMA Swasta Parulian 1 Medan, yang berkedudukan di Jln. Stadion/Jati I No. 23 Kota Medan: Tropinus Tambunan, S.Pd., M.M. (Nomor HP:.....)
4. Kegiatan PPL meliputi Praktik Pengajaran dan Praktik nonpengajaran

PASAL 7

KEDUDUKAN HUKUM/PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara mediasi, masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (*final and binding*)

PASAL 8

PENUTUP

Kesepakatan kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai 3.000 (tiga ribu) satu rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan satu lainnya dipegang oleh PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Dekan FKIP

Universitas HKBP Nommensen Medan,



Drs. Juliper Nainggolan, M.Si.
NIP: 1969 0701 1996 03 1 003

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah

SMA Swasta Parulian 1 Medan,



Tropinus Tambunan, S.Pd., M.M.
NIP:



MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)

NOTA KESEPAKATAN

antara

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN

dengan

SMA SWASTA HKBP SIDORAME Medan,

di Jln. Dorowati No. 40 Medan 20236

Nomor MoU FKIP Universitas HKBP Nommensen (tercetak).:

No. : 18 /FKIP-M/VIII/2018

Nomor MoU SMA Swasta HKBP Sidorame (tuliskan tangan) :

No.: 18

TENTANG

KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN

PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 2018

Pada hari ini Senin, 6 Agustus 2018, bertempat di SMA Swasta HKBP Sidorame, yang berkedudukan di Jln. Dorowati No. 40 Medan 20236 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Juliper Nainggolan, M.Si., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen Medan, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Praktik Kependidikan (UPK) FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan, yang berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4A, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Dra. Noralice Simbolon, Kepala Sekolah, bertindak untuk dan atas nama SMA Swasta HKBP Sidorame, yang berkedudukan di Jln. Dorowati No. 40 Medan 20236, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan Praktik Pengalaman lapangan (PPL) selama tiga bulan atau setara dengan penyelesaian praktik 6 RPP dengan SMA Swasta HKBP Sidorame, yang berkedudukan di Jln. Dorowati No. 40 Medan 20236 sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan PPL untuk Mahasiswa di tempat PIHAK KEDUA yang telah disepati bersama sesuai peraturan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PPL Mahasiswa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan PPL untuk Mahasiswa PIHAK KEDUA yang telah disepakati bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

LANDASAN HUKUM

1. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.
2. Anggaran Dasar Yayasan Universitas HKBP Nommensen No. 07 Tahun 2014.
3. No.226/SK/R/V/2017 tentang Peraturan Pokok Akademik Universitas HKBP Nommensen Tahun 2017.
4. No. 9815/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
5. No. 9818/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.

6. No. 9817/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
7. No. 7309/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
8. No. 3936/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Kristen (PAK) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
9. No. 6027/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
10. Landasan Hukum dari Unit Praktik Kependidikan (UPK), FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan
11. No. 070/752/balitbang/2018: Pemerintah Kota Medan Badan Penelitian dan Pengembangan, Hal Surat Rekomendasi Ijin Pelaksanaan Program Lapangan (PPL).
12. No. 800/2583/SKR/2018: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Dinas Pendidikan. Hasl Izin Pelaksanaan Program Lapangan (PPL).
13. No. 241/511/5/DIPPSMA/V/2018: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dinas Pendidikan, Hal Rekomendasi Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL).
14. No.: 286/SMA-YP.HKBP//P.16/2018: tentang Ijin Pelaksanaan PPL dari SMA Swasta HKBP Sidorame, yang berkedudukan di Jln. Dorowati No. 40 Medan 20236.
15. Perjanjian kerjasama antara FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan, No. MoU FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan (tercetak) : 10 /FKIP-M/VIII/2018 dengan SMA Swasta HKBP Sidorame, yang berkedudukan di Jln. Dorowati No. 40 Medan 20236, No.MoU Sekolah (tulis tangan) No.: 10.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Menunjang pelaksanaan PPL Mahasiswa Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan di SMA Swasta HKBP Sidorame, yang berkedudukan di Jln. Dorowati No. 40 Medan 20236 dengan durasi waktu serta kewajiban sesuai kesepakatan.

PASAL 2

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK PERTAMA

Tugas dan wewenang PIHAK PERTAMA adalah :

1. Mengirim mahasiswa PPL Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan dengan Jumlah 10 (sepuluh) orang.
2. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti SOP jam kerja dari PIHAK KEDUA
3. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti semua kegiatan dari PIHAK KEDUA
4. Mengawasi mahasiswa PPL agar menjaga nama baik almamater selama PPL di PIHAK KEDUA

PASAL 3

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK KEDUA

Tugas dan wewenang PIHAK KEDUA adalah :

1. Menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PPL Mahasiswa Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.

2. Membimbing, membina, dan mendampingi mahasiswa PPL Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini dilaksanakan pada 6 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2018 atau setara dengan penyelesaian praktik pembelajaran 6 RPP.

PASAL 5

BIAYA KEGIATAN

Semua beban dan biaya pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, YANG MENGAJUKAN KEGIATAN.

PASAL 6

RINCIAN KEGIATAN

1. Mahasiswa PPL berjumlah 10 (sepuluh) orang
2. Koordinator PPL pihak PERTAMA, FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan: Drs. Pontas Jamaluddin Sitorus, M.Pd. dan Sekretaris PPL: Parlindungan Sitorus, S.Si., M.Si.
3. Koordinator PPL pihak KEDUA, SMA Swasta HKBP Sidorame, yang berkedudukan di Jln. Dorowati No. 40 Medan 20236: Dra. Noralice Simbolon (Nomor HP: 081397007506)
4. Kegiatan PPL meliputi Praktik Pengajaran dan Praktik nonpengajaran

PASAL 7

KEDUDUKAN HUKUM/PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara mediasi, masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (*final and binding*)

PASAL 8

PENUTUP

Kesepakatan kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai 3.000 (tiga ribu) satu rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan satu lainnya dipegang oleh PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Dekan FKIP
Universitas HKBP Nommensen Medan,

Drs. Juliper Nainggolan, M.Si.
NIP: 1969 0701 1996 03 1 003

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah
SMA Swasta HKBP Sidorame Medan,

Dra. Noralice Simbolon
NIP:





MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)

NOTA KESEPAKATAN

antara

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN

Jln. Sutomo No. 4A Medan

dengan

SMP NEGERI 31 Medan,

di Jln. Letjend. Jamin Ginting Km 13 Medan Tuntungan

Nomor MoU FKIP Universitas HKBP Nommensen (tercetak).:

No. : 19 /FKIP-M/VIII/2018

Nomor MoU SMP Negeri 31 Medan (tuliskan tangan) :

No.: 800/6047/SMP.31/2018

TENTANG

KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN

PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 2018

Pada hari ini Senin, 6 Agustus 2018, bertempat di SMP Negeri 31 Medan, yang berkedudukan di Jln. Letjend. Jamin Ginting Km 13 Medan Tuntungan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Juliper Nainggolan, M.Si., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen Medan, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Praktik Kependidikan (UPK) FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan, yang berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4A, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Drs. Utama Sembiring, M.M., NIP 1968 0221 1997 02 1 00, Kepala Sekolah, bertindak untuk dan atas nama SMP Negeri 31 Medan, yang berkedudukan di Jln. Letjend. Jamin Ginting Km 13 Medan Tuntungan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan Praktik Pengalaman lapangan (PPL) selama tiga bulan atau setara dengan penyelesaian praktik 6 RPP dengan **SMP Negeri 31 Medan**, yang berkedudukan di Jln. Letjend. Jamin Ginting Km 13 Medan Tuntungan sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan PPL untuk Mahasiswa di tempat PIHAK KEDUA yang telah disepati bersama sesuai peraturan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PPL Mahasiswa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan PPL untuk Mahasiswa PIHAK KEDUA yang telah disepakati bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

LANDASAN HUKUM

1. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.
2. Anggaran Dasar Yayasan Universitas HKBP Nommensen No. 07 Tahun 2014.
3. No.226/SK/R/V/2017 tentang Peraturan Pokok Akademik Universitas HKBP Nommensen Tahun 2017.
4. No. 9815/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
5. No. 9818/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa

Halaman 1

Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.

6. No. 9817/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
7. No. 7309/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
8. No. 3936/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Kristen (PAK) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
9. No. 6027/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
10. Landasan Hukum dari Unit Praktik Kependidikan (UPK), FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan
11. No. 070/752/balitbang/2018: Pemerintah Kota Medan Badan Penelitian dan Pengembangan, Hal Surat Rekomendasi Ijin Pelaksanaan Program Lapangan (PPL).
12. No. 800/2583/SKR/2018: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Dinas Pendidikan. Hasl Izin Pelaksanaan Program Lapangan (PPL).
13. No. 241/511/5/DIPPSMA/V/2018: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dinas Pendidikan, Hal Rekomendasi Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL).
14. No. 800/5393/SMPN.31/2018: tentang Ijin Pelaksanaan PPL dari SMP Negeri 31 Medan, yang berkedudukan di Jln. Letjend. Jamin Ginting Km 13 Medan Tuntungan
15. Perjanjian kerjasama antara FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan, No. MoU (tercetak) : 19 /FKIP-M/VIII/2018 dengan SMP Negeri 31 Medan, yang berkedudukan di Jln. . Letjend. Jamin Ginting Km 13 Medan Tuntungan, No.MoU Sekolah (tuliskan tangan): No.: 800/6047/SMP-31/2018.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Menunjang pelaksanaan PPL Mahasiswa Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan di SMP Negeri 31 Medan, yang berkedudukan di Jln. . Letjend. Jamin Ginting Km 13 Medan Tuntungan dengan durasi waktu serta kewajiban sesuai kesepakatan.

PASAL 2

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK PERTAMA

Tugas dan wewenang PIHAK PERTAMA adalah :

1. Mengirim mahasiswa PPL Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan dengan Jumlah 11 (sebelas) orang.
2. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti SOP jam kerja dari PIHAK KEDUA
3. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti semua kegiatan dari PIHAK KEDUA
4. Mengawasi mahasiswa PPL agar menjaga nama baik almamater selama PPL di PIHAK KEDUA

PASAL 3

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK KEDUA

Tugas dan wewenang PIHAK KEDUA adalah :

1. Menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PPL Mahasiswa Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.
2. Membimbing, membina, dan mendampingi mahasiswa PPL Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini dilaksanakan pada 6 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2018 atau setara dengan penyelesaian praktik pembelajaran 6 RPP.

PASAL 5
BIAYA KEGIATAN

Semua beban dan biaya pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, YANG MENGAJUKAN KEGIATAN.

PASAL 6
RINCIAN KEGIATAN

1. Mahasiswa PPL berjumlah 11 (sebelas) orang
2. Koordinator PPL pihak PERTAMA, FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan: Drs. Pontas Jamaluddin Sitorus, M.Pd. dan Sekretaris PPL: Parlindungan Sitorus, S.Si., M.Si.
3. Koordinator PPL pihak KEDUA, SMP Negeri 31 Medan, yang berkedudukan di Jln. Letjend. Jamin Ginting Km 13 Medan Tuntungan: Drs. Utama Sembiring, M.M. NIP 1968 0221 1997 02 1 00 (Nomor HP: 0813 6259 9721.....)
4. Kegiatan PPL meliputi Praktik Pengajaran dan Praktik nonpengajaran

PASAL 7
KEDUDUKAN HUKUM/PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara mediasi, masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (*final and binding*)

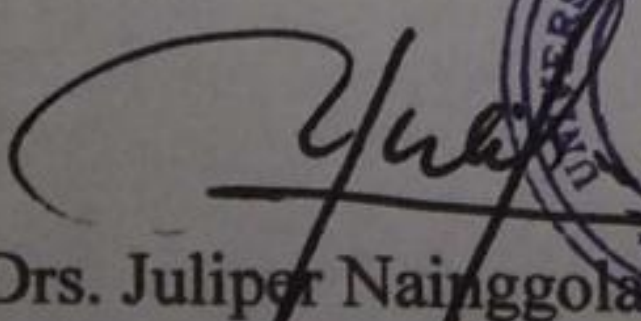
PASAL 8
PENUTUP

Kesepakatan kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai 3.000 (tiga ribu) satu rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan satu lainnya dipegang oleh PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Dekan FKIP

Universitas HKBP Nommensen Medan,


Drs. Juliper Nainggolan, M.Si.
NIP: 1969 0701 1996 03 1 003

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah

SMP Negeri 31 Medan,


Drs. Utama Sembiring, M.M.
NIP: 1968 0221 1997 02 1 001



UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Sutomo No.4 A Telepon (061) 4522922 ; 4522831 ; 4565635 P.O.Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia

MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU) NOTA KESEPAKATAN

antara

**Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN**

dengan

SMA NEGERI 2 PERCUT SEI TUAN

di Jln. Pendidikan Desa Bandar Klippa Pasar XII Kec. Percut Sei Tuan

Nomor MoU FKIP Universitas HKBP Nommensen (tercetak).:

No. : /FKIP-M/VIII/2018

Nomor MoU SMA Negeri 2 Percut Sei Tuan (tuliskan tangan) :

No.: 4/22 /1132 /SMA / 2018

TENTANG KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 2018

Pada hari ini Senin, 6 Agustus 2018, bertempat di SMA Negeri 2 Percut Sei Tuan, yang berkedudukan di Jln. Pendidikan Desa Bandar Klippa Pasar XII Kec. Percut Sei Tuan yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Juliper Nainggolan, M.Si., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen Medan, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Praktik Kependidikan (UPK) FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan, yang berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4A, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Drs. Marsito, M.Si., NIP 1968 0919 2000 03 1 005, Kepala Sekolah, bertindak untuk dan atas nama SMA Negeri 2 Percut Sei Tuan, yang berkedudukan di Jln. Pendidikan Desa Bandar Klippa Pasar XII Kec. Percut Sei Tuan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan Praktik Pengalaman lapangan (PPL) selama tiga bulan atau setara dengan penyelesaian praktik 6 RPP dengan SMA Negeri 2 Percut Sei Tuan, yang berkedudukan di Jln. Pendidikan Desa Bandar Klippa Pasar XII Kec. Percut Sei Tuan sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan PPL untuk Mahasiswa di tempat PIHAK KEDUA yang telah disepati bersama sesuai peraturan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PPL Mahasiswa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan PPL untuk Mahasiswa PIHAK KEDUA yang telah disepakati bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

LANDASAN HUKUM

1. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.
2. Anggaran Dasar Yayasan Universitas HKBP Nommensen No. 07 Tahun 2014.
3. No.226/SK/R/V/2017 tentang Peraturan Pokok Akademik Universitas HKBP Nommensen Tahun 2017.
4. No. 9815/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.

Halaman 1

5. No. 9818/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
6. No. 9817/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
7. No. 7309/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
8. No. 3936/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Kristen (PAK) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
9. No. 6027/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
10. Landasan Hukum dari Unit Praktik Kependidikan (UPK), FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan
11. No. 070/752/balitbang/2018: Pemerintah Kota Medan Badan Penelitian dan Pengembangan, Hal Surat Rekomendasi Ijin Pelaksanaan Program Lapangan (PPL).
12. No. 800/2583/SKR/2018: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Dinas Pendidikan. Hasl Izin Pelaksanaan Program Lapangan (PPL).
13. No. 241/511/5/DIPPSMA/V/2018: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dinas Pendidikan, Hal Rekomendasi Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL).
14. No. 422/954/SMA/2018: tentang Ijin Pelaksanaan PPL dari SMA Negeri 2 Percut Sei Tuan, yang berkedudukan di Jln. Pendidikan Desa Bandar Klippa Pasar XII Kec. Percut Sei Tuan
15. Perjanjian kerjasama antara FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan, No. MoU (tercetak) : /FKIP-M/VIII/2018 dengan SMA Negeri 2 Percut Sei Tuan, yang berkedudukan di Jln. Pendidikan Desa Bandar Klippa Pasar XII Kec. Percut Sei Tuan, No.MoU Sekolah (tulis tangan): No.: _____.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Menunjang pelaksanaan PPL Mahasiswa Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan di SMA Negeri 2 Percut Sei Tuan, yang berkedudukan di Jln. Pendidikan Desa Bandar Klippa Pasar XII Kec. Percut Sei Tuan dengan durasi waktu serta kewajiban sesuai kesepakatan.

PASAL 2

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK PERTAMA

Tugas dan wewenang PIHAK PERTAMA adalah :

1. Mengirim mahasiswa PPL Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan dengan Jumlah 6 (enam) orang.
2. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti SOP jam kerja dari PIHAK KEDUA
3. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti semua kegiatan dari PIHAK KEDUA
4. Mengawasi mahasiswa PPL agar menjaga nama baik almamater selama PPL di PIHAK KEDUA

PASAL 3

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK KEDUA

Tugas dan wewenang PIHAK KEDUA adalah :

1. Menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PPL Mahasiswa Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.

2. Membimbing, membina, dan mendampingi mahasiswa PPL Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini dilaksanakan pada 6 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2018 atau setara dengan penyelesaian praktik pembelajaran 6 RPP.

PASAL 5

BIAYA KEGIATAN

Semua beban dan biaya pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, YANG MENGAJUKAN KEGIATAN.

PASAL 6

RINCIAN KEGIATAN

1. Mahasiswa PPL berjumlah 6 (enam) orang
2. Koordinator PPL pihak PERTAMA, FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan: Drs. Pontas Jamaluddin Sitorus, M.Pd. dan Sekretaris PPL: Parlindungan Sitorus, S.Si., M.Si.
3. Koordinator PPL pihak KEDUA, di SMA Negeri 2 Percut Sei Tuan, yang berkedudukan di Jln. Pendidikan Desa Bandar Klippa Pasar XII Kec. Percut Sei Tuan: Drs. Marsito, M.Si., NIP. 1968 0919 2000 03 1 005 (Nomor HP:.....)
4. Kegiatan PPL meliputi Praktik Pengajaran dan Praktik nonpengajaran

PASAL 7

KEDUDUKAN HUKUM/PERSELISIHAN

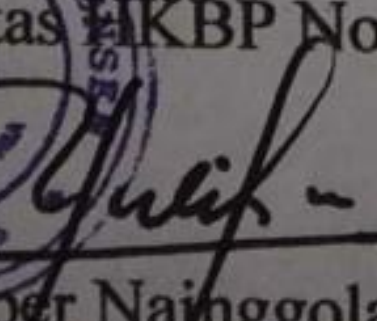
1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara mediasi, masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (*final and binding*)

PASAL 8

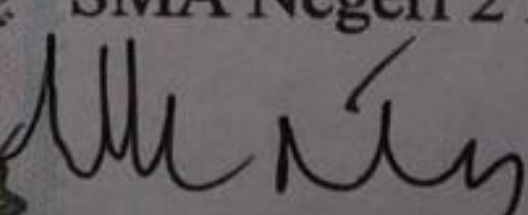
PENUTUP

Kesepakatan kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai 3.000 (tiga ribu) satu rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan satu lainnya dipegang oleh PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA


Dekan FKIP
Universitas HKBP Nommensen Medan,

Drs. Juliper Nainggolan, M.Si.
NIP: 1969 0701 1996 03 1 003

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah
SMA Negeri 2 Percut Sei Tuan,

Dra. Marsito, M.Si.
NIP: 1968 0919 2000 03 1 005





MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU) NOTA KESEPAKATAN

antara

**Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN**
Jln. Sutomo No. 4A Medan

dengan

SMP SWASTA HKBP PARDAMEAN Medan,
di Jln. Pardamean No. 94 Medan

Nomor MoU FKIP Universitas HKBP Nommensen (tercetak).:

No. : 06 /FKIP-M/VIII/2018

Nomor MoU SMP Swasta HKBP Pardamean (tulis tangan) :

No.: 1171 / 1.05.1 / SMP HKBP / 2018.

TENTANG KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 2018

Pada hari ini Senin, 6 Agustus 2018, bertempat di SMP Swasta HKBP Pardamean, yang berkedudukan di Jln. Pardamean No. 94 Medan yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Juliper Nainggolan, M.Si., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen Medan, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Praktik Kependidikan (UPK) FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan, yang berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4A, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Asman Silaban, S.Si, Kepala Sekolah, bertindak untuk dan atas nama SMP Swasta HKBP Pardamean, yang berkedudukan di Jln. Pardamean No. 94 Medan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan Praktik Pengalaman lapangan (PPL) selama tiga bulan atau setara dengan penyelesaian praktik 6 RPP dengan SMP Swasta HKBP Pardamean, yang berkedudukan di Jln. Pardamean No. 94 Medan sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan PPL untuk Mahasiswa di tempat PIHAK KEDUA yang telah disepati bersama sesuai peraturan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PPL Mahasiswa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan PPL untuk Mahasiswa PIHAK KEDUA yang telah disepakati bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

LANDASAN HUKUM

1. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.
2. Anggaran Dasar Yayasan Universitas HKBP Nommensen No. 07 Tahun 2014.
3. No.226/SK/R/V/2017 tentang Peraturan Pokok Akademik Universitas HKBP Nommensen Tahun 2017.
4. No. 9815/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
5. No. 9818/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.

Halaman 1

6. No. 9817/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
7. No. 7309/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
8. No. 3936/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Kristen (PAK) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
9. No. 6027/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
10. Landasan Hukum dari Unit Praktik Kependidikan (UPK), FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan
11. No. 070/752/balitbang/2018: Pemerintah Kota Medan Badan Penelitian dan Pengembangan, Hal Surat Rekomendasi Ijin Pelaksanaan Program Lapangan (PPL).
12. No. 800/2583/SKR/2018: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Dinas Pendidikan. Hasl Izin Pelaksanaan Program Lapangan (PPL).
13. No. 241/511/5/DIPPSMA/V/2018: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dinas Pendidikan, Hal Rekomendasi Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL).
14. No. 1136/I.05.1/SMP-HKBP 2018: tentang Ijin Pelaksanaan PPL dari SMP Swasta HKBP Pardamean, yang berkedudukan di Jln. Pardamean No. 94 Medan
15. Perjanjian kerjasama antara FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan, No. MoU FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan (tercetak) : /FKIP-M/VIII/2018 dengan SMP Swasta HKBP Pardamean, yang berkedudukan di Jln. Pardamean No. 94 Medan, No.MoU Sekolah (tulis tangan) No.: _____.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Menunjang pelaksanaan PPL Mahasiswa Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan di SMP Swasta HKBP Pardamean, yang berkedudukan di Jln. Pardamean No. 94 Medan dengan durasi waktu serta kewajiban sesuai kesepakatan.

PASAL 2

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK PERTAMA

Tugas dan wewenang PIHAK PERTAMA adalah :

1. Mengirim mahasiswa PPL Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan dengan Jumlah 9 (sembilan) orang.
2. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti SOP jam kerja dari PIHAK KEDUA
3. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti semua kegiatan dari PIHAK KEDUA
4. Mengawasi mahasiswa PPL agar menjaga nama baik almamater selama PPL di PIHAK KEDUA

PASAL 3

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK KEDUA

Tugas dan wewenang PIHAK KEDUA adalah :

1. Menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PPL Mahasiswa Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.
2. Membimbing, membina, dan mendampingi mahasiswa PPL Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini dilaksanakan pada 6 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2018 atau setara dengan penyelesaian praktik pembelajaran 6 RPP.

PASAL 5
BIAYA KEGIATAN

Semua beban dan biaya pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, YANG MENGAJUKAN KEGIATAN.

PASAL 6
RINCIAN KEGIATAN

1. Mahasiswa PPL berjumlah 9 (sembilan) orang
2. Koordinator PPL pihak PERTAMA, FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan: Drs. Pontas Jamaluddin Sitorus, M.Pd. dan Sekretaris PPL: Parlindungan Sitorus, S.Si., M.Si.
3. Koordinator PPL pihak KEDUA, SMP Swasta HKBP Pardamean, yang berkedudukan di Jln. Pardamean No. 94 Medan: Asman Silaban, S.Si. (Nomor HP:.....)
4. Kegiatan PPL meliputi Praktik Pengajaran dan Praktik nonpengajaran

PASAL 7
KEDUDUKAN HUKUM/PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara mediasi, masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (*final and binding*)

PASAL 8
PENUTUP

Kesepakatan kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai 3.000 (tiga ribu) satu rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan satu lainnya dipegang oleh PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Dekan FKIP

Universitas HKBP Nommensen Medan,



Drs. Juliper Nainggolan, M.Si.

NIP: 1969 0701 1996 03 1 003

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah

SMP Swasta HKBP Pardamean Medan,



Asman Silaban, S.Si.



UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Sutomo No.4 A Telepon (061) 4522922 ; 4522831 ; 4565635 P.O.Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia

MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU) NOTA KESEPAKATAN

antara

**Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN**
Jln. Sutomo No. 4A Medan

dengan

SMP SWASTA MARDI LESTARI MEDAN,
Jln. Jenderal Gatot Subroto No. 200 Medan

Nomor MoU FKIP Universitas HKBP Nommensen (tercetak).:

No. : 20 /FKIP-M/VIII/2018

Nomor MoU SMP Swasta Mardi Lestari Medan (tulis tangan) :

No.: 11/SMP/MD/VIII/2018

TENTANG KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 2018

Pada hari ini Senin, 6 Agustus 2018, bertempat di SMP Swasta Mardi Lestari, yang berkedudukan di Jln. Jenderal Gatot Subroto No. 200 Medan yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Juliper Nainggolan, M.Si., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen Medan, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Praktik Kependidikan (UPK) FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan, yang berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4A, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Sori Olivia Valentin Naibaho, S.Pd., Kepala Sekolah, bertindak untuk dan atas nama SMP Swasta Mardi Lestari, yang berkedudukan di Jln. Jenderal Gatot Subroto No. 200 Medan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan Praktik Pengalaman lapangan (PPL) selama tiga bulan atau setara dengan penyelesaian praktik 6 RPP dengan SMP Swasta Mardi Lestari, yang berkedudukan di Jln. Jenderal Gatot Subroto No. 200 Medan sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan PPL untuk Mahasiswa di tempat PIHAK KEDUA yang telah disepati bersama sesuai peraturan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PPL Mahasiswa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan PPL untuk Mahasiswa PIHAK KEDUA yang telah disepakati bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

LANDASAN HUKUM

1. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.
2. Anggaran Dasar Yayasan Universitas HKBP Nommensen No. 07 Tahun 2014.
3. No.226/SK/R/V/2017 tentang Peraturan Pokok Akademik Universitas HKBP Nommensen Tahun 2017.
4. No. 9815/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
5. No. 9818/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.

Halaman 1

6. No. 9817/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
7. No. 7309/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
8. No. 3936/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Kristen (PAK) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
9. No. 6027/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
10. Landasan Hukum dari Unit Praktik Kependidikan (UPK), FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan
11. No. 070/752/balitbang/2018: Pemerintah Kota Medan Badan Penelitian dan Pengembangan, Hal Surat Rekomendasi Ijin Pelaksanaan Program Lapangan (PPL).
12. No. 800/2583/SKR/2018: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Dinas Pendidikan. Hal Izin Pelaksanaan Program Lapangan (PPL).
13. No. 241/511/5/DIPPSMA/V/2018: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dinas Pendidikan, Hal Rekomendasi Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL).
14. No. 121/SMP/ML/V/2018: tentang Ijin Pelaksanaan PPL dari SMP Swasta Mardi Lestari, yang berkedudukan di Jln. Jenderal Gatot Subroto No. 200 Medan
15. Perjanjian kerjasama antara FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan, No. MoU FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan (tercetak) : /FKIP-M/VIII/2018 dengan SMP Swasta Mardi Lestari, yang berkedudukan di Jln. Jenderal Gatot Subroto No. 200 Medan , No.MoU Sekolah (tulis tangan) No.: _____.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Menunjang pelaksanaan PPL Mahasiswa Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan di SMP Swasta Mardi Lestari, yang berkedudukan di Jln. Jenderal Gatot Subroto No. 200 Medan dengan durasi waktu serta kewajiban sesuai kesepakatan.

PASAL 2

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK PERTAMA

Tugas dan wewenang PIHAK PERTAMA adalah :

1. Mengirim mahasiswa PPL Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan dengan Jumlah 9 (sembilan) orang.
2. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti SOP jam kerja dari PIHAK KEDUA
3. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti semua kegiatan dari PIHAK KEDUA
4. Mengawasi mahasiswa PPL agar menjaga nama baik almamater selama PPL di PIHAK KEDUA

PASAL 3

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK KEDUA

Tugas dan wewenang PIHAK KEDUA adalah :

1. Menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PPL Mahasiswa Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.
2. Membimbing, membina, dan mendampingi mahasiswa PPL Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini dilaksanakan pada 6 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2018 atau setara dengan penyelesaian praktik pembelajaran 6 RPP.

PASAL 5

BIAYA KEGIATAN

Semua beban dan biaya pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, YANG MENGAJUKAN KEGIATAN.

PASAL 6

RINCIAN KEGIATAN

1. Mahasiswa PPL berjumlah 9 (sembilan) orang
2. Koordinator PPL pihak PERTAMA, FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan: Drs. Pontas Jamaluddin Sitorus, M.Pd. dan Sekretaris PPL: Parlindungan Sitorus, S.Si., M.Si.
3. Koordinator PPL pihak KEDUA, SMP Swasta Mardi Lestari, yang berkedudukan di Jln. Jenderal Gatot Subroto No. 200 Medan: Sori Olivia Valentin Naibaho, S.Pd.. (Nomor HP:.....)
4. Kegiatan PPL meliputi Praktik Pengajaran dan Praktik nonpengajaran

PASAL 7

KEDUDUKAN HUKUM/PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara mediasi, masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (*final and binding*)

PASAL 8

PENUTUP

Kesepakatan kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai 3.000 (tiga ribu) satu rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan satu lainnya dipegang oleh PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Dekan FKIP

Universitas HKBP Nommensen Medan,



Drs. Juliper Nainggolan, M.Si.
NIP: 196907011996031003

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah

SMP Swasta Mardi Lestari Medan,



Sori Olivia Valentin Naibaho, S.Pd.



MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU) NOTA KESEPAKATAN

antara

**FAKULTAS KEGURUAN dan ILMU PENDIDIKAN (FKIP)
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN**
Jln. Sutomo No. 4A Medan

dengan

SMP NEGERI 1 PANCUR BATU,
Jln. Jamin Ginting No. 124 Pancur Batu

Nomor MoU FKIP Universitas HKBP Nommensen (tercetak).:

No. : 16 /FKIP-M/VIII/2018

Nomor MoU **SMP NEGERI 1 PANCUR BATU** (tuliskan tangan) :

No.: 421.3 / 357 / SMP / 2018

TENTANG KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 2018

Pada hari ini Senin, 6 Agustus 2018, bertempat di **SMP NEGERI 1 PANCUR BATU**, yang berkedudukan di Jln. Jamin Ginting No. 124 Pancur Batu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Juliper Nainggolan, M.Si., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen Medan, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Praktik Kependidikan (UPK) FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan, yang berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4A, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Drs. Efendi Tindaon, NIP 1962 1028 1985 03 1 016, Kepala Sekolah, bertindak untuk dan atas nama SMP NEGERI 1 Pancur Batu, yang berkedudukan di Jln. di Jln. Jln. Jamin Ginting No. 124, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan Praktik Pengalaman lapangan (PPL) selama tiga bulan atau setara dengan penyelesaian praktik 6 RPP dengan SMP NEGERI 1 Pamcur Batu, yang berkedudukan di Jln. Jamin Ginting No. 124 Pancur Batu sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan PPL untuk Mahasiswa di tempat PIHAK KEDUA yang telah disepati bersama sesuai peraturan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PPL Mahasiswa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan PPL untuk Mahasiswa PIHAK KEDUA yang telah disepakati bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

LANDASAN HUKUM

1. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.
2. Anggaran Dasar Yayasan Universitas HKBP Nommensen No. 07 Tahun 2014.
3. No.226/SK/R/V/2017 tentang Peraturan Pokok Akademik Universitas HKBP Nommensen Tahun 2017.
4. No. 9815/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
5. No. 9818/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.

6. No. 9817/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
7. No. 7309/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
8. No. 3936/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Kristen (PAK) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
9. No. 6027/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
10. Landasan Hukum dari Unit Praktik Kependidikan (UPK), FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan
11. No. 070/752/balitbang/2018: Pemerintah Kota Medan Badan Penelitian dan Pengembangan, Hal Surat Rekomendasi Ijin Pelaksanaan Program Lapangan (PPL).
12. No. 800/2583/SKR/2018: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Dinas Pendidikan. Hasl Izin Pelaksanaan Program Lapangan (PPL).
13. No. 241/511/5/DIPPSMA/V/2018: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dinas Pendidikan, Hal Rekomendasi Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL).
14. No.: 421.3/402/SMP/2018: tentang Ijin Pelaksanaan PPL dari SMP Negeri 1 Pancur Batu, yang berkedudukan di Jln. Jamin Ginting No. 124 Pancur Batu.
15. Perjanjian kerjasama antara FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan, No. MoU (tercetak) : /FKIP-M/VIII/2018 dengan SMP Negeri 1 Pancur Batu, yang berkedudukan di **Jln. Jamin Ginting No. 124 Pancur Batu**, No.MoU Sekolah (tulistangan): No.: _____

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Menunjang pelaksanaan PPL Mahasiswa Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan di SMP Negeri 1 Pancur Batu, yang berkedudukan di Jln. Jamin Ginting No. 124 Pancur Batu dengan durasi waktu serta kewajiban sesuai kesepakatan.

PASAL 2

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK PERTAMA

Tugas dan wewenang PIHAK PERTAMA adalah :

1. Mengirim mahasiswa PPL Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan dengan Jumlah 14 (empat belas) orang.
2. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti SOP jam kerja dari PIHAK KEDUA
3. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti semua kegiatan dari PIHAK KEDUA
4. Mengawasi mahasiswa PPL agar menjaga nama baik almamater selama PPL di PIHAK KEDUA

PASAL 3

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK KEDUA

Tugas dan wewenang PIHAK KEDUA adalah :

1. Menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PPL Mahasiswa Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.
2. Membimbing, membina, dan mendampingi mahasiswa PPL Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini dilaksanakan pada 6 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2018 atau setara dengan penyelesaian praktik pembelajaran 6 RPP.

PASAL 5
BIAYA KEGIATAN

Semua beban dan biaya pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, YANG MENGAJUKAN KEGIATAN.

PASAL 6
RINCIAN KEGIATAN

1. Mahasiswa PPL berjumlah 14 (empat belas) orang
2. Koordinator PPL pihak PERTAMA, FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan: Drs. Pontas Jamaluddin Sitorus, M.Pd. dan Sekretaris PPL: Parlindungan Sitorus, S.Si., M.Si.
3. Koordinator PPL pihak KEDUA, SMP Negeri 1 Pancur Batu, yang berkedudukan di Jln. **Jamin** Ginting No. 124 Pancur Batu: Drs. Efendi Tindaon., NIP 1962 1028 1985 03 1 016, (Nomor HP:.....)
4. Kegiatan PPL meliputi Praktik Pengajaran dan Praktik nonpengajaran

PASAL 7
KEDUDUKAN HUKUM/PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara mediasi, masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (*final and binding*)

PASAL 8
PENUTUP

Kesepakatan kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai 3.000 (tiga ribu) satu rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan satu lainnya dipegang oleh PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Dekan FKIP
Universitas HKBP Nommensen Medan,

Drs. Juliper Nainggolan, M.Si.
NIP: 196907011996 03 1 003

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah
SMP Negeri 1 Pancur Batu,

Drs. Efendi Tindaon
NIP: 1962 1028 1985 03 1 016



MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)
NOTA KESEPAKATAN

antara

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN

dengan

SMA SWASTA MARDI LESTARI

di Jln. Jend. Gatot Subroto No. 200 Medan

Nomor MoU FKIP Universitas HKBP Nommensen (tercetak).:

No. : 21 /FKIP-M/VIII/2018

Nomor MoU SMA Swasta Mardi Lestari (tulis tangan) :

No.: 20/SMA/MD/VIII/2018

TENTANG

KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 2018

Pada hari ini Senin, 6 Agustus 2018, bertempat di SMA Swasta Mardi Lestari, yang berkedudukan di Jln. Jend. Gatot Subroto No. 200 Medan yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Juliper Nainggolan, M.Si., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen Medan, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Praktik Kependidikan (UPK) FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan, yang berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4A, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Rudy Sinambela, S.Pd., Kepala Sekolah, bertindak untuk dan atas nama SMA Swasta Mardi Lestari, yang berkedudukan di Jln. Jend. Gatot Subroto No. 200 Medan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan Praktik Pengalaman lapangan (PPL) selama tiga bulan atau setara dengan penyelesaian praktik 6 RPP dengan SMA Swasta Mardi Lestari, yang berkedudukan di Jln. Jend. Gatot Subroto No. 200 Medan sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan PPL untuk Mahasiswa di tempat PIHAK KEDUA yang telah disepati bersama sesuai peraturan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PPL Mahasiswa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan PPL untuk Mahasiswa PIHAK KEDUA yang telah disepakati bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

LANDASAN HUKUM

1. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.
2. Anggaran Dasar Yayasan Universitas HKBP Nommensen No. 07 Tahun 2014.
3. No.226/SK/R/V/2017 tentang Peraturan Pokok Akademik Universitas HKBP Nommensen Tahun 2017.
4. No. 9815/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
5. No. 9818/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.

6. No. 9817/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
7. No. 7309/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
8. No. 3936/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Kristen (PAK) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
9. No. 6027/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
10. Landasan Hukum dari Unit Praktik Kependidikan (UPK), FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan
11. No. 070/752/balitbang/2018: Pemerintah Kota Medan Badan Penelitian dan Pengembangan, Hal Surat Rekomendasi Ijin Pelaksanaan Program Lapangan (PPL).
12. No. 800/2583/SKR/2018: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Dinas Pendidikan. Hasl Izin Pelaksanaan Program Lapangan (PPL).
13. No. 241/511/5/DIPPSMA/V/2018: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dinas Pendidikan, Hal Rekomendasi Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL).
14. No. 466/SK/SMA-TPML/IV/2018: tentang Ijin Pelaksanaan PPL dari SMA Swasta Mardi Lestari, yang berkedudukan di Jln. Jend. Gatot Subroto No. 200 Medan
15. Perjanjian kerjasama antara FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan, No. MoU FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan (tercetak) : /FKIP-M/VIII/2018 dengan SMA Swasta Mardi Lestari, yang berkedudukan di Jln. Jend. Gatot Subroto No. 200 Medan, No.MoU Sekolah (tulis tangan) No.: _____.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Menunjang pelaksanaan PPL Mahasiswa Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan di SMA Swasta Mardi Lestari, yang berkedudukan di Jln. Jend. Gatot Subroto No. 200 Medan dengan durasi waktu serta kewajiban sesuai kesepakatan.

PASAL 2

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK PERTAMA

Tugas dan wewenang PIHAK PERTAMA adalah :

1. Mengirim mahasiswa PPL Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan dengan Jumlah 8 (delapan) orang.
2. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti SOP jam kerja dari PIHAK KEDUA
3. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti semua kegiatan dari PIHAK KEDUA
4. Mengawasi mahasiswa PPL agar menjaga nama baik almamater selama PPL di PIHAK KEDUA

PASAL 3

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK KEDUA

Tugas dan wewenang PIHAK KEDUA adalah :

1. Menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PPL Mahasiswa Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.
2. Membimbing, membina, dan mendampingi mahasiswa PPL Semester 7 Fakultas Keguruan dan

Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini dilaksanakan pada 6 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2018 atau setara dengan penyelesaian praktik pembelajaran 6 RPP.

PASAL 5

BIAYA KEGIATAN

Semua beban dan biaya pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, YANG MENGAJUKAN KEGIATAN.

PASAL 6

RINCIAN KEGIATAN

1. Mahasiswa PPL berjumlah 8 (delapan) orang
2. Koordinator PPL pihak PERTAMA, FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan: Drs. Pontas Jamaluddin Sitorus, M.Pd. dan Sekretaris PPL: Parlindungan Sitorus, S.Si., M.Si.
3. Koordinator PPL pihak KEDUA, SMA Swasta Mardi Lestari, yang berkedudukan di Jln. Jend. Gatot Subroto No. 200 Medan : Rudy Sinambela, S.Pd., (Nomor HP:.....)
4. Kegiatan PPL meliputi Praktik Pengajaran dan Praktik nonpengajaran

PASAL 7

KEDUDUKAN HUKUM/PERSELISIHAN

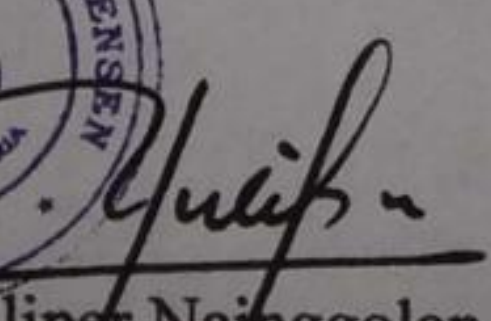
1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara mediasi, masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (*final and binding*)

PASAL 8

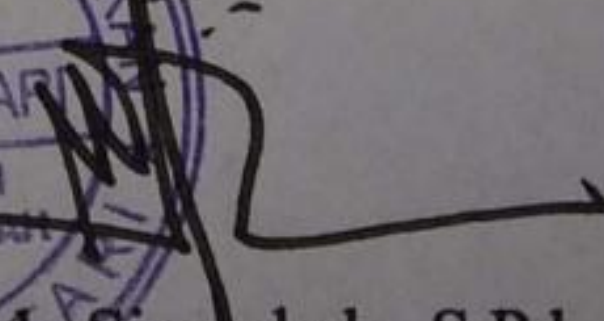
PENUTUP

Kesepakatan kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai 3.000 (tiga ribu) satu rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan satu lainnya dipegang oleh PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Dekan FKIP
Universitas HKBP Nommensen Medan,

Drs. Juliper Nainggolan, M.Si.
NIP: 1969 0701 1996 03 1 003

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah
SMA Swasta Mardi Lestari Medan,

Rudy Sinambela, S.Pd.
NIP: 



MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU) NOTA KESEPAKATAN

antara

**Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN**
Jln. Sutomo No. 4A Medan

dengan

SMP NEGERI 1 LABUHAN DELI,
Jln. Veteran Pasar IV Labuhan Deli Kab. Deli Serdang

Nomor MoU FKIP Universitas HKBP Nommensen (tercetak).:

No. : 26 /FKIP-M/VIII/2018

Nomor MoU **SMP Negeri 1 Labuhan Deli** (tuliskan tangan) :

No.: 423.4/063/SMPN1LD/2018

TENTANG KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 2018

Pada hari ini Senin, 6 Agustus 2018, bertempat di **SMP Negeri 1 Labuhan Deli**, yang berkedudukan di Jln. Veteran Pasar IV Labuhan Deli Kab. Deli Serdang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Juliper Nainggolan, M.Si., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen Medan, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Praktik Kependidikan (UPK) FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan, yang berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4A, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Drs. H. Muslim Ginting, NIP 1967 1111 1998 01 1 002, bertindak untuk dan atas nama SMP Negeri 1 Labuhan Deli, yang berkedudukan di Jln. Veteran Pasar IV Labuhan Deli Kab. Deli Serdang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan Praktik Pengalaman lapangan (PPL) selama tiga bulan atau setara dengan penyelesaian praktik 6 RPP dengan SMP Negeri 1 Labuhan Deli, yang berkedudukan di Jln. Veteran Pasar IV Labuhan Deli Kab. Deli Serdang sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan PPL untuk Mahasiswa di tempat PIHAK KEDUA yang telah disepati bersama sesuai peraturan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PPL Mahasiswa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan PPL untuk Mahasiswa PIHAK KEDUA yang telah disepakati bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

LANDASAN HUKUM

1. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.
2. Anggaran Dasar Yayasan Universitas HKBP Nommensen No. 07 Tahun 2014.
3. No.226/SK/R/V/2017 tentang Peraturan Pokok Akademik Universitas HKBP Nommensen Tahun 2017.
4. No. 9815/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
5. No. 9818/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.

6. No. 9817/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
7. No. 7309/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
8. No. 3936/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Kristen (PAK) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
9. No. 6027/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
10. Landasan Hukum dari Unit Praktik Kependidikan (UPK), FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan
11. No. 070/752/balitbang/2018: Pemerintah Kota Medan Badan Penelitian dan Pengembangan, Hal Surat Rekomendasi Ijin Pelaksanaan Program Lapangan (PPL).
12. No. 800/2583/SKR/2018: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Dinas Pendidikan. Hal Izin Pelaksanaan Program Lapangan (PPL).
13. No. 241/511/5/DIPPSMA/V/2018: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dinas Pendidikan, Hal Rekomendasi Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL).
14. No. 422/029/SMPN.1 LD/2018: tentang Ijin Pelaksanaan PPL dari SMP Negeri 1 Labuhan Deli yang berkedudukan di Jln. Veteran Pasar IV Labuhan Deli Kab. Deli Serdang.
15. Perjanjian kerjasama antara FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan, No. MoU (tercetak) : /FKIP-M/VIII/2018 dengan SMP Negeri 1 Labuhan Deli, yang berkedudukan di Jln. Veteran Pasar IV Labuhan Deli Kab. Deli Serdang, No. MoU Sekolah (tuliskan): No.: _____

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Menunjang pelaksanaan PPL Mahasiswa Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan di SMP Negeri 1 Labuhan Deli, yang berkedudukan di Jln. Veteran Pasar IV Labuhan Deli Kab. Deli Serdang dengan durasi waktu serta kewajiban sesuai kesepakatan.

PASAL 2

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK PERTAMA

Tugas dan wewenang PIHAK PERTAMA adalah :

1. Mengirim mahasiswa PPL Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan dengan Jumlah 10 (sepuluh) orang.
2. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti SOP jam kerja dari PIHAK KEDUA
3. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti semua kegiatan dari PIHAK KEDUA
4. Mengawasi mahasiswa PPL agar menjaga nama baik almamater selama PPL di PIHAK KEDUA

PASAL 3

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK KEDUA

Tugas dan wewenang PIHAK KEDUA adalah :

1. Menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PPL Mahasiswa Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.
2. Membimbing, membina, dan mendampingi mahasiswa PPL Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini dilaksanakan pada 6 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2018 atau setara dengan penyelesaian praktik pembelajaran 6 RPP.

PASAL 5

BIAYA KEGIATAN

Semua beban dan biaya pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, YANG MENGAJUKAN KEGIATAN.

PASAL 6

RINCIAN KEGIATAN

1. Mahasiswa PPL berjumlah 10 (sepuluh) orang
2. Koordinator PPL pihak PERTAMA, FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan: Drs. Pontas Jamaluddin Sitorus, M.Pd. dan Sekretaris PPL: Parlindungan Sitorus, S.Si., M.Si.
3. Koordinator PPL pihak KEDUA, SMP Negeri 1 Labuhan Deli, yang berkedudukan di Jln Veteran Pasar IV Labuhan Deli Kab. Deli Serdang: Drs. H. Muslim Ginting, NIP 1967 1111 1998 01 1 002, (Nomor HP:.....)
4. Kegiatan PPL meliputi Praktik Pengajaran dan Praktik nonpengajaran

PASAL 7

KEDUDUKAN HUKUM/PERSELISIHAN

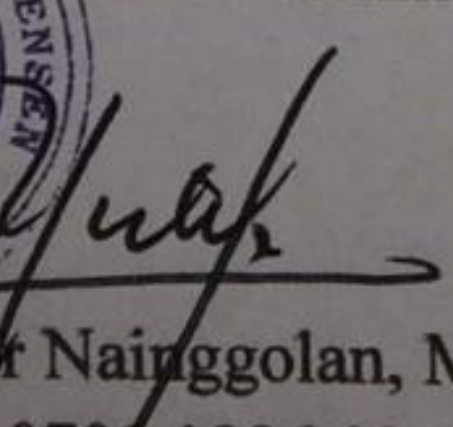
1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara mediasi, masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (*final and binding*)

PASAL 8

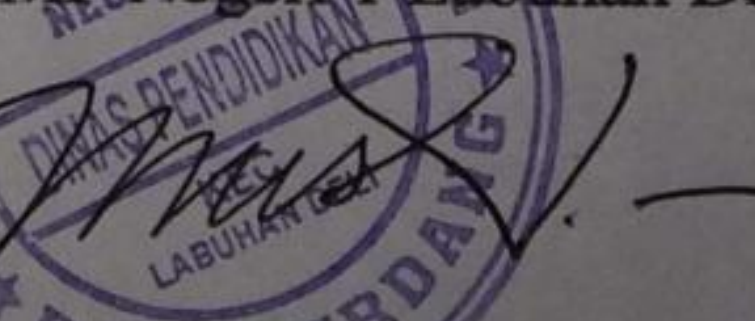
PENUTUP

Kesepakatan kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai 3.000 (tiga ribu) satu rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan satu lainnya dipegang oleh PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Dekan FKIP
Universitas HKBP Nommensen Medan,

Drs. Juliper Nainggolan, M.Si.
NIP: 1969 0701 1996 03 1 003

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah
SMP Negeri 1 Labuhan Deli,

Drs. H. Muslim Ginting,
NIP 1967 1111 1998 01 1 002





MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)

NOTA KESEPAKATAN

antara

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN

dengan

SMA SWASTA MULIA PRATAMA Medan,

di Jln. Jahe Raya No. 1 P. Simalingkar Medan

Nomor MoU FKIP Universitas HKBP Nommensen (tercetak).:

No. : 14 /FKIP-M/VIII/2018

Nomor MoU SMA Swasta Mulia Pratama (tuliskan tangan) :

No.: 026/E.II/SMA.MP/VIII/2018

TENTANG

KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN

PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 2018

Pada hari ini Senin, 6 Agustus 2018, bertempat di SMA Swasta Mulia Pratama, yang berkedudukan di Jln. Jahe Raya No. 1 P. Simalingkar, Medan yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Juliper Nainggolan, M.Si., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen Medan, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Praktik Kependidikan (UPK) FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan, yang berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4A, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Drs. Sondang Sitorus, Kepala Sekolah, bertindak untuk dan atas nama SMA Swasta Mulia Pratama, yang berkedudukan di Jln. Jahe Raya No. 1 P. Simalingkar, Medan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan Praktik Pengalaman lapangan (PPL) selama tiga bulan atau setara dengan penyelesaian praktik 6 RPP dengan SMA Swasta Mulia Pratama, yang berkedudukan di Jln. Jahe Raya No. 1 Medan sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan PPL untuk Mahasiswa di tempat PIHAK KEDUA yang telah disepati bersama sesuai peraturan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PPL Mahasiswa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan PPL untuk Mahasiswa PIHAK KEDUA yang telah disepakati bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

LANDASAN HUKUM

1. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.
2. Anggaran Dasar Yayasan Universitas HKBP Nommensen No. 07 Tahun 2014.
3. No.226/SK/R/V/2017 tentang Peraturan Pokok Akademik Universitas HKBP Nommensen Tahun 2017.
4. No. 9815/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
5. No. 9818/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.

6. No. 9817/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
7. No. 7309/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
8. No. 3936/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Kristen (PAK) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
9. No. 6027/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
10. Landasan Hukum dari Unit Praktik Kependidikan (UPK), FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan
11. No. 070/752/balitbang/2018: Pemerintah Kota Medan Badan Penelitian dan Pengembangan, Hal Surat Rekomendasi Ijin Pelaksanaan Program Lapangan (PPL).
12. No. 800/2583/SKR/2018: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Dinas Pendidikan. Hasil Izin Pelaksanaan Program Lapangan (PPL).
13. No. 241/511/5/DIPPSMA/V/2018: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dinas Pendidikan, Hal Rekomendasi Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL).
14. No. 106/E.5/SMA.MP/TV/2018: tentang Ijin Pelaksanaan PPL dari SMA Swasta Mulia Pratama, yang berkedudukan di Jln. Jahe Raya No. 1, P. Simalingkar, Medan.
15. Perjanjian kerjasama antara FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan, No. MoU FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan (tercetak) : 14 /FKIP-M/VIII/2018 dengan SMA Swasta Mulia Pratama, yang berkedudukan di Jln. Jahe Raya No. 1 P. Simalingkar Medan, No.MoU Sekolah (tulis tangan) No.: 026/E.11/SMA.MP/VIII/2018.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Menunjang pelaksanaan PPL Mahasiswa Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan di SMA Swasta Mulia Pratama, yang berkedudukan di Jln. Jahe Raya No. 1, Medan dengan durasi waktu serta kewajiban sesuai kesepakatan.

PASAL 2

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK PERTAMA

Tugas dan wewenang PIHAK PERTAMA adalah :

1. Mengirim mahasiswa PPL Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan dengan Jumlah 9 (sembilan) orang.
2. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti SOP jam kerja dari PIHAK KEDUA
3. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti semua kegiatan dari PIHAK KEDUA
4. Mengawasi mahasiswa PPL agar menjaga nama baik almamater selama PPL di PIHAK KEDUA

PASAL 3

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK KEDUA

Tugas dan wewenang PIHAK KEDUA adalah :

1. Menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PPL Mahasiswa Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.
2. Membimbing, membina, dan mendampingi mahasiswa PPL Semester 7 Fakultas Keguruan dan

Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini dilaksanakan pada 6 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2018 atau setara dengan penyelesaian praktik pembelajaran 6 RPP.

PASAL 5

BIAYA KEGIATAN

Semua beban dan biaya pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, YANG MENGAJUKAN KEGIATAN.

PASAL 6

RINCIAN KEGIATAN

1. Mahasiswa PPL berjumlah 9 (sembilan) orang
2. Koordinator PPL pihak PERTAMA, FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan: Drs. Pontas Jamaluddin Sitorus, M.Pd. dan Sekretaris PPL: Parlindungan Sitorus, S.Si., M.Si.
3. Koordinator PPL pihak KEDUA, SMA Swasta Mulia Pratama, yang berkedudukan di Jln. Jahe Raya No. 1 Medan: Rudianto Manik, S.S. (Nomor HP:.....)
4. Kegiatan PPL meliputi Praktik Pengajaran dan Praktik nonpengajaran

PASAL 7

KEDUDUKAN HUKUM/PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara mediasi, masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (*final and binding*)

PASAL 8

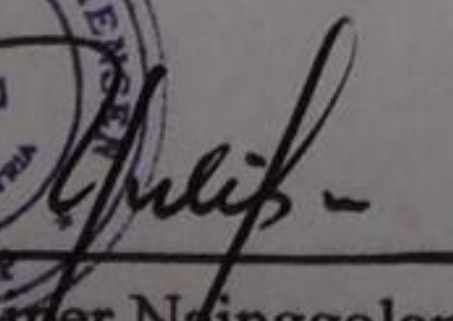
PENUTUP

Kesepakatan kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai 3.000 (tiga ribu) satu rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan satu lainnya dipegang oleh PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Dekan FKIP

Universitas HKBP Nommensen Medan,

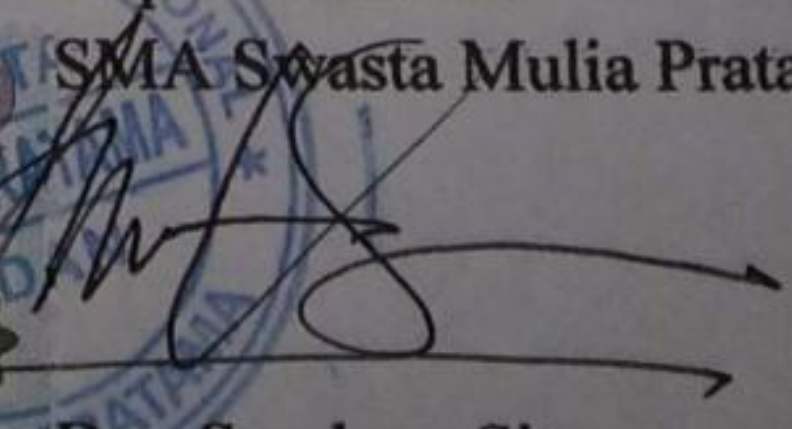


Drs. Juliper Nainngolan, M.Si.
NIP: 1969 0701 1996 03 1 003

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah

SMA Swasta Mulia Pratama Medan,



Drs. Sondang Sitorus
NIP:



MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU) NOTA KESEPAKATAN

antara

**Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN**
Jln. Sutomo No. 4A Medan

dengan

SMP SWASTA PARULIAN 1 MEDAN,
Jln. Dr. GM. Panggabean No. 23 Medan

Nomor MoU FKIP Universitas HKBP Nommensen (tercetak).:

No. : /FKIP-M/VIII/2018

Nomor MoU SMP Swasta Parulian 1 Medan (tuliskan tangan) :

No. :

TENTANG KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 2018

Pada hari ini Senin, 6 Agustus 2018, bertempat di SMP Swasta Parulian 1 Medan, yang berkedudukan di Jln. Dr. GM. Panggabean No. 23 Medan yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Juliper Nainggolan, M.Si., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen Medan, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Praktik Kependidikan (UPK) FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan, yang berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4A, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Lenny Junita Siahaan, S.Pd., Kepala Sekolah, bertindak untuk dan atas nama SMP Swasta Parulian 1 Medan, yang berkedudukan di Jln. Dr. GM. Panggabean No. 23 Medan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan Praktik Pengalaman lapangan (PPL) selama tiga bulan atau setara dengan penyelesaian praktik 6 RPP dengan SMP Swasta Parulian 1 Medan, yang berkedudukan di Jln. Dr. GM. Panggabean No. 23 Medan sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan PPL untuk Mahasiswa di tempat PIHAK KEDUA yang telah disepati bersama sesuai peraturan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PPL Mahasiswa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan PPL untuk Mahasiswa PIHAK KEDUA yang telah disepakati bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

LANDASAN HUKUM

1. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.
2. Anggaran Dasar Yayasan Universitas HKBP Nommensen No. 07 Tahun 2014.
3. No.226/SK/R/V/2017 tentang Peraturan Pokok Akademik Universitas HKBP Nommensen Tahun 2017.
4. No. 9815/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
5. No. 9818/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.

Halaman 1

6. No. 9817/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
7. No. 7309/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
8. No. 3936/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Kristen (PAK) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
9. No. 6027/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
10. Landasan Hukum dari Unit Praktik Kependidikan (UPK), FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan
11. No. 070/752/balitbang/2018: Pemerintah Kota Medan Badan Penelitian dan Pengembangan, Hal Surat Rekomendasi Ijin Pelaksanaan Program Lapangan (PPL).
12. No. 800/2583/SKR/2018: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Dinas Pendidikan. Hal Izin Pelaksanaan Program Lapangan (PPL).
13. No. 241/511/5/DIPPSMA/V/2018: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dinas Pendidikan, Hal Rekomendasi Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL).
14. No. 040/SMP-YPP/P.1/S.6/IV/2018: tentang Ijin Pelaksanaan PPL dari SMP Swasta Paruian 1 Medan, yang berkedudukan di Jln. **Jln. Dr. GM. Panggabean No. 23 Medan** .
15. Perjanjian kerjasama antara FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan, No. MoU (tercetak) : /FKIP-M/VIII/2018 dengan SMP Swasta Paruian 1 Medan, yang berkedudukan di Jln. Dr. GM. Panggabean No. 23 Medan, No. MoU Sekolah (tulis tangan): No.: _____

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Menunjang pelaksanaan PPL Mahasiswa Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan di SMP Swasta Paruian 1 Medan, yang berkedudukan di Jln. Dr. GM. Panggabean No. 23 Medan dengan durasi waktu serta kewajiban sesuai kesepakatan.

PASAL 2

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK PERTAMA

Tugas dan wewenang PIHAK PERTAMA adalah :

1. Mengirim mahasiswa PPL Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan dengan Jumlah 7 (tujuh) orang.
2. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti SOP jam kerja dari PIHAK KEDUA
3. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti semua kegiatan dari PIHAK KEDUA
4. Mengawasi mahasiswa PPL agar menjaga nama baik almamater selama PPL di PIHAK KEDUA

PASAL 3

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK KEDUA

Tugas dan wewenang PIHAK KEDUA adalah :

1. Menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PPL Mahasiswa Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.
2. Membimbing, membina, dan mendampingi mahasiswa PPL Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini dilaksanakan pada 6 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2018 atau setara dengan penyelesaian praktik pembelajaran 6 RPP.

PASAL 5
BIAYA KEGIATAN

Semua beban dan biaya pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, YANG MENGAJUKAN KEGIATAN.

PASAL 6
RINCIAN KEGIATAN

1. Mahasiswa PPL berjumlah 7 (tujuh) orang
2. Koordinator PPL pihak PERTAMA, FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan: Drs. Pontas Jamaluddin Sitorus, M.Pd. dan Sekretaris PPL: Parlindungan Sitorus, S.Si., M.Si.
3. Koordinator PPL pihak KEDUA, di SMP Swasta Parulian 1 Medan, yang berkedudukan di Jln. Dr. GM. Panggabean No. 23 Medan: Lenny Junita Siahaan, S.Pd. (Nomor HP:.....)
4. Kegiatan PPL meliputi Praktik Pengajaran dan Praktik nonpengajaran

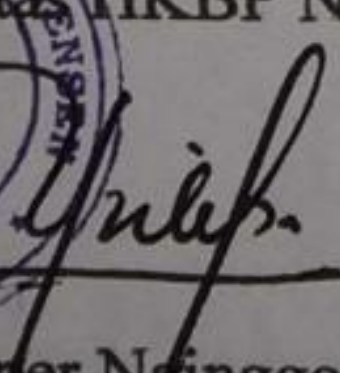
PASAL 7
KEDUDUKAN HUKUM/PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara mediasi, masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (*final and binding*)

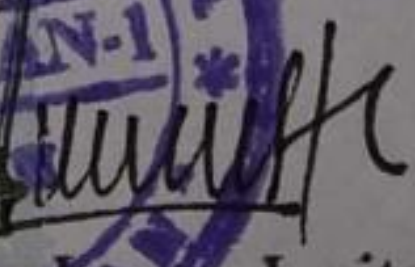
PASAL 8
PENUTUP

Kesepakatan kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai 3.000 (tiga ribu) satu rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan satu lainnya dipegang oleh PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Dekan FKIP
Universitas HKBP Nommensen Medan,

Drs. Juliper Nainggolan, M.Si.
NIP: 1969 0701 1996 03 1 003

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah
SMP Swasta Parulian 1 Medan,

Lenny Junita Siahaan, S.Pd.





MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU) NOTA KESEPAKATAN

antara

**Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN**
Jln. Sutomo No. 4A Medan

dengan

SMP SWASTA HKBP PADANG BULAN Medan,
di Jln. Letjen Jamin Ginting/Gereja No. 24 P.Bulan, Medan

Nomor MoU FKIP Universitas HKBP Nommensen (tercetak).:

No. : 63 /FKIP-M/VIII/2018

Nomor MoU SMP Swasta HKBP Padang Bulan Medan (tuliskan tangan) :

No. : 08/E/10 /SMP HKBP/PM
VIII /2018

TENTANG

KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 2018

Pada hari ini Senin, 6 Agustus 2018, bertempat di SMP Swasta HKBP P.Bulan, yang berkedudukan di Jln. Letjen Jamin Ginting/Gereja No. 24 P.Bulan, Medan yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Juliper Nainggolan, M.Si., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen Medan, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Praktik Kependidikan (UPK) FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan, yang berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4A, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Elmin Rajagukguk, S.Pd., Kepala Sekolah, bertindak untuk dan atas nama SMP Swasta HKBP P.Bulan, yang berkedudukan di Jln. Letjen Jamin Ginting/Gereja No. 24 P.Bulan, Medan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan Praktik Pengalaman lapangan (PPL) selama tiga bulan atau setara dengan penyelesaian praktik 6 RPP dengan SMP Swasta HKBP P.Bulan, yang berkedudukan di Jln. Letjen Jamin Ginting/Gereja No. 24 P.Bulan, Medan sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan PPL untuk Mahasiswa di tempat PIHAK KEDUA yang telah disepati bersama sesuai peraturan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PPL Mahasiswa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan PPL untuk Mahasiswa PIHAK KEDUA yang telah disepakati bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

LANDASAN HUKUM

1. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.
2. Anggaran Dasar Yayasan Universitas HKBP Nommensen No. 07 Tahun 2014.
3. No.226/SK/R/V/2017 tentang Peraturan Pokok Akademik Universitas HKBP Nommensen Tahun 2017.
4. No. 9815/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.

Halaman 1

5. No. 9818/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
6. No. 9817/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
7. No. 7309/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
8. No. 3936/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Kristen (PAK) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
9. No. 6027/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
10. Landasan Hukum dari Unit Praktik Kependidikan (UPK), FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan
11. No. 070/752/balitbang/2018: Pemerintah Kota Medan Badan Penelitian dan Pengembangan, Hal Surat Rekomendasi Ijin Pelaksanaan Program Lapangan (PPL).
12. No. 800/2583/SKR/2018: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Dinas Pendidikan. Hasl Izin Pelaksanaan Program Lapangan (PPL).
13. No. 241/511/5/DIPPSMA/V/2018: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dinas Pendidikan, Hal Rekomendasi Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL).
14. No.: 67/E.10/SMP HKBP/PM/VI/2018: tentang Ijin Pelaksanaan PPL dari SMP Swasta HKBP P.Bulan, yang berkedudukan di Jln. Letjen Jamin Ginting/Gereja No. 24 P.Bulan, Medan.
15. Perjanjian kerjasama antara FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan, No. MoU FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan (tercetak) : /FKIP-M/VIII/2018 dengan SMP Swasta HKBP P.Bulan, yang berkedudukan di Jln. Letjen Jamin Ginting/Gereja No. 24 P.Bulan, Medan, No.MoU Sekolah (tulis tangan) No.: 08/E/10/SMP HKBP/PM
/VIII/2018

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Menunjang pelaksanaan PPL Mahasiswa Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan di SMP Swasta HKBP P.Bulan, yang berkedudukan di Jln. Letjen Jamin Ginting/Gereja No. 24 P.Bulan, Medan dengan durasi waktu serta kewajiban sesuai kesepakatan.

PASAL 2

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK PERTAMA

Tugas dan wewenang PIHAK PERTAMA adalah :

1. Mengirim mahasiswa PPL Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan dengan Jumlah 7 (tujuh) orang.
2. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti SOP jam kerja dari PIHAK KEDUA
3. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti semua kegiatan dari PIHAK KEDUA
4. Mengawasi mahasiswa PPL agar menjaga nama baik almamater selama PPL di PIHAK KEDUA

PASAL 3

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK KEDUA

Tugas dan wewenang PIHAK KEDUA adalah :

1. Menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PPL Mahasiswa Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.

2. Membimbing, membina, dan mendampingi mahasiswa PPL Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini dilaksanakan pada 6 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2018 atau setara dengan penyelesaian praktik pembelajaran 6 RPP.

PASAL 5

BIAYA KEGIATAN

Semua beban dan biaya pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, YANG MENGAJUKAN KEGIATAN.

PASAL 6

RINCIAN KEGIATAN

1. Mahasiswa PPL berjumlah 7 (tujuh) orang
2. Koordinator PPL pihak PERTAMA, FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan: Drs. Pontas Jamaluddin Sitorus, M.Pd. dan Sekretaris PPL: Parlindungan Sitorus, S.Si., M.Si.
3. Koordinator PPL pihak KEDUA, SMP Swasta HKBP P. Bulan, yang berkedudukan di Jln. Letjen Jamin Ginting/Gereja No. 24 P.Bulan, Medan: Elmin Rajagukguk, S.Pd. (Nomor HP:.....)
4. Kegiatan PPL meliputi Praktik Pengajaran dan Praktik nonpengajaran

PASAL 7

KEDUDUKAN HUKUM/PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara mediasi, masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (*final and binding*)

PASAL 8

PENUTUP

Kesepakatan kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai 3.000 (tiga ribu) satu rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan satu lainnya dipegang oleh PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Dekan FKIP

Universitas HKBP Nommensen Medan,



Drs. Juliper Nainggolan, M.Si.

NIP: 1969 0701 1996 03 1 003

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah

SMP Swasta HKBP P. Bulan Medan,



METERAI
TEMPEL
D5312ADC256984651

3000
TIGA RIBU RUPIAH

Elmin Rajagukguk, S.Pd..



MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU) NOTA KESEPAKATAN

antara

**Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN**

Jln. Sutomo No. 4A Medan

dengan

SMP NEGERI 11 MEDAN

Jln. Budi Kemenangan No. 24 Brayan Kota Medan 20116

Nomor MoU FKIP Universitas HKBP Nommensen (tercetak).:

No. : 27 /FKIP-M/VIII/2018

Nomor MoU SMP Negeri 11 Medan (tulis tangan) :

No.: 420 / 181.B / 2018

TENTANG KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 2018

Pada hari ini Senin, 6 Agustus 2018, bertempat di SMP Negeri 11 Medan, yang berkedudukan di Jln. Budi Kemenangan No. 24 Brayan Kota Medan 20116, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Juliper Nainggolan, M.Si., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen Medan, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Praktik Kependidikan (UPK) FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan, yang berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4A, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. H. Bambang Sudewo, S.Pd., M.Pd. NIP 1967 1030 1994 12 1 001, Kepala Sekolah, bertindak untuk dan atas nama SMP Negeri 11 Medan, yang berkedudukan di Jln. Budi Kemenangan No. 24 Brayan Kota Medan 20116, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan Praktik Pengalaman lapangan (PPL) selama tiga bulan atau setara dengan penyelesaian praktik 6 RPP dengan SMP Negeri 11 Medan, yang berkedudukan di Jln. Budi kemenangan No. 24 Brayan Kota Medan 20116 sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan PPL untuk Mahasiswa di tempat PIHAK KEDUA yang telah disepati bersama sesuai peraturan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PPL Mahasiswa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan PPL untuk Mahasiswa PIHAK KEDUA yang telah disepakati bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

LANDASAN HUKUM

1. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.
2. Anggaran Dasar Yayasan Universitas HKBP Nommensen No. 07 Tahun 2014.
3. No.226/SK/R/V/2017 tentang Peraturan Pokok Akademik Universitas HKBP Nommensen Tahun 2017.
4. No. 9815/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
5. No. 9818/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.

6. No. 9817/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
7. No. 7309/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
8. No. 3936/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Kristen (PAK) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
9. No. 6027/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
10. Landasan Hukum dari Unit Praktik Kependidikan (UPK), FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan
11. No. 070/752/balitbang/2018: Pemerintah Kota Medan Badan Penelitian dan Pengembangan, Hal Surat Rekomendasi Ijin Pelaksanaan Program Lapangan (PPL).
12. No. 800/2583/SKR/2018: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Dinas Pendidikan. Hal Izin Pelaksanaan Program Lapangan (PPL).
13. No. 241/511/5/DIPPSMA/V/2018: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dinas Pendidikan, Hal Rekomendasi Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL).
14. No. 420/1591/2018: tentang Ijin Pelaksanaan PPL dari SMP Negeri 11 Medan yang berkedudukan di Jln. Budi Kemenangan No. 24 Brayan Kota Medan 20116.
15. Perjanjian kerjasama antara FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan, No. MoU (tercetak) : 27 /FKIP-M/VIII/2018 dengan SMP Negeri 11 Medan, yang berkedudukan di Jln. Budi kemenangan No. 24 Brayan Kota Medan 20116, No.MoU Sekolah (tulistangan): No.: _____

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Menunjang pelaksanaan PPL Mahasiswa Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan di SMP Negeri 11 Medan, yang berkedudukan di Jln. Budi Kemenangan No. 24 Brayan Kota Medan 20116 dengan durasi waktu serta kewajiban sesuai kesepakatan.

PASAL 2

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK PERTAMA

Tugas dan wewenang PIHAK PERTAMA adalah :

1. Mengirim mahasiswa PPL Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan dengan Jumlah 5 (lima) orang.
2. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti SOP jam kerja dari PIHAK KEDUA
3. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti semua kegiatan dari PIHAK KEDUA
4. Mengawasi mahasiswa PPL agar menjaga nama baik almamater selama PPL di PIHAK KEDUA

PASAL 3

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK KEDUA

Tugas dan wewenang PIHAK KEDUA adalah :

1. Menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PPL Mahasiswa Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.
2. Membimbing, membina, dan mendampingi mahasiswa PPL Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini dilaksanakan pada 6 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2018 atau setara dengan penyelesaian praktik pembelajaran 6 RPP.

PASAL 5
BIAYA KEGIATAN

Semua beban dan biaya pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, YANG MENGAJUKAN KEGIATAN.

PASAL 6
RINCIAN KEGIATAN

1. Mahasiswa PPL berjumlah 5 (lima) orang
2. Koordinator PPL pihak PERTAMA, FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan: Drs. Pontas Jamaluddin Sitorus, M.Pd. dan Sekretaris PPL: Parlindungan Sitorus, S.Si., M.Si.
Koordinator PPL pihak KEDUA, SMP Negeri 11 Medan, yang berkedudukan di Jln. Budi Kemenganan No. 24 Brayan Kota Medan 20116: H. Bambang Sudewo, S.Pd., M.Pd. NIP 1967 1030 1994 12 1 001, (Nomor HP:.....)
3. Kegiatan PPL meliputi Praktik Pengajaran dan Praktik nonpengajaran

PASAL 7
KEDUDUKAN HUKUM/PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara mediasi, masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (*final and binding*)

PASAL 8
PENUTUP

Kesepakatan kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai 3.000 (tiga ribu) satu rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan satu lainnya dipegang oleh PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Dekan FKIP
Universitas HKBP Nommensen Medan,

Kepala Sekolah
SMP Negeri 11 Medan,



Drs. Juliper Nainggolan, M.Si.
NIP: 1969 0701 1996 03 1 003



H. Bambang Sudewo, S.Pd., M.Pd.
NIP: 1967 1030 1994 12 1 001



MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU) NOTA KESEPAKATAN

antara

**Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN**

Jln. Sutomo No. 4A Medan

dengan

SMP SWASTA ROMALBEST MEDAN,

Jln. Taud/Sukaria No. 90, Kec. Medan Tembung, Kota Medan

Nomor MoU FKIP Universitas HKBP Nommensen (tercetak):

No.: 28 /FKIP-M/VIII/2018

Nomor MoU SMP Swasta Romalbest Medan (tuliskan tangan):

No.: 001 / SMP. R / SK / VIII / 2018

TENTANG KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 2018

Pada hari ini Senin, 6 Agustus 2018, bertempat di SMP Swasta Romalbest Medan, yang berkedudukan di Jln. Taud/Sukaria No. 90, Kec. Medan Tembung, Kota Medan yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Juliper Nainggolan, M.Si., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen Medan, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Praktik Kependidikan (UPK) FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan, yang berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4A, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Dewi Katharina, S.SKM Kepala Sekolah, bertindak untuk dan atas nama SMP Swasta Romalbest Medan, yang berkedudukan di Jln. Taud/Sukaria No. 90, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan Praktik Pengalaman lapangan (PPL) selama tiga bulan atau setara dengan penyelesaian praktik 6 RPP dengan SMP Swasta Romalbest Medan, yang berkedudukan di Jln. Taud/Sukaria No. 90, Kec. Medan Tembung, Kota Medan sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan PPL untuk Mahasiswa di tempat PIHAK KEDUA yang telah disepati bersama sesuai peraturan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PPL Mahasiswa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan PPL untuk Mahasiswa PIHAK KEDUA yang telah disepakati bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

LANDASAN HUKUM

1. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.
2. Anggaran Dasar Yayasan Universitas HKBP Nommensen No. 07 Tahun 2014.
3. No.226/SK/R/V/2017 tentang Peraturan Pokok Akademik Universitas HKBP Nommensen Tahun 2017.
4. No. 9815/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
5. No. 9818/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa

Halaman 1

- Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
6. No. 9817/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
 7. No. 7309/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
 8. No. 3936/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Kristen (PAK) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
 9. No. 6027/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
 10. Landasan Hukum dari Unit Praktik Kependidikan (UPK), FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan
 11. No. 070/752/balitbang/2018: Pemerintah Kota Medan Badan Penelitian dan Pengembangan, Hal Surat Rekomendasi Ijin Pelaksanaan Program Lapangan (PPL).
 12. No. 800/2583/SKR/2018: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Dinas Pendidikan. Hasl Izin Pelaksanaan Program Lapangan (PPL).
 13. No. 241/511/5/DIPPSMA/V/2018: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dinas Pendidikan, Hal Rekomendasi Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL).
 14. No. 03/Ka.SMP/RMS/VI/2018: tentang Ijin Pelaksanaan PPL dari SMP Swasta Romalbest Medan, yang berkedudukan di Jln. Taud/Sukaria No. 90, Kec. Medan Tembung, Kota Medan.
 15. Perjanjian kerjasama antara FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan, No. MoU FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan (tercetak) : /FKIP-M/VIII/2018 dengan SMP Swasta Romalbest Medan, yang berkedudukan di Jln. Taud/Sukaria No. 90, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, No.MoU Sekolah (tulis tangan) No.: 004 / SMP. R / SK / VIII / 2018

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Menunjang pelaksanaan PPL Mahasiswa Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan di SMP Swasta Romalbest Medan, yang berkedudukan di Jln. Taud/Sukaria No. 90, Kec. Medan Tembung, Kota Medan dengan durasi waktu serta kewajiban sesuai kesepakatan.

PASAL 2

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK PERTAMA

Tugas dan wewenang PIHAK PERTAMA adalah :

1. Mengirim mahasiswa PPL Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan dengan Jumlah 6 (enam) orang.
2. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti SOP jam kerja dari PIHAK KEDUA
3. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti semua kegiatan dari PIHAK KEDUA
4. Mengawasi mahasiswa PPL agar menjaga nama baik almamater selama PPL di PIHAK KEDUA

PASAL 3

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK KEDUA

Tugas dan wewenang PIHAK KEDUA adalah :

1. Menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PPL Mahasiswa Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.
2. Membimbing, membina, dan mendampingi mahasiswa PPL Semester 7 Fakultas Keguruan dan

Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini dilaksanakan pada 6 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2018 atau setara dengan penyelesaian praktik pembelajaran 6 RPP.

PASAL 5 BIAYA KEGIATAN

Semua beban dan biaya pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, YANG MENGAJUKAN KEGIATAN.

PASAL 6 RINCIAN KEGIATAN

1. Mahasiswa PPL berjumlah 6 (enam) orang
2. Koordinator PPL pihak PERTAMA, FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan: Drs. Pontas Jamaluddin Sitorus, M.Pd. dan Sekretaris PPL: Parlindungan Sitorus, S.Si., M.Si.
3. Koordinator PPL pihak KEDUA, SMP Swasta Romalbest Medan, yang berkedudukan di Jln. Taud/Sukaria No. 90, Kec. Medan Tembung, Kota Medan: Dewi Katharina, S.SKM. (Nomor HP: 081260935077)
4. Kegiatan PPL meliputi Praktik Pengajaran dan Praktik nonpengajaran

PASAL 7 KEDUDUKAN HUKUM/PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara mediasi, masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (*final and binding*)

PASAL 8 PENUTUP

Kesepakatan kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai 3.000 (tiga ribu) satu rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan satu lainnya dipegang oleh PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Dekan FKIP
Universitas HKBP Nommensen Medan,

Drs. Juliper Nainggolan, M.Si.
NIP: 1969 0701 1996 03 1 003

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah
SMP Swasta Romalbest Medan,



Dewi Katharina, S.SKM.



MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU) NOTA KESEPAKATAN

antara

**Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN**

dengan

SMA SWASTA KATOLIK BUDI MURNI 3 MEDAN,

di Jln. Teratai No. 21 A Medan-20222

Nomor MoU FKIP Universitas HKBP Nommensen (tercetak).:

No.: 62 /FKIP-M/VIII/2018

Nomor MoU SMA Swasta Katolik Budi Murni 3 Medan (tuliskan tangan):

No.: 11 / A. B / VIII / P. 18 / 2018

TENTANG

KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 2018

Pada hari ini Senin, 6 Agustus 2018, bertempat di SMA Swasta Katolik Budi Murni 3 Medan, yang berkedudukan di Jln. Teratai No. 21 A Medan-20222 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Juliper Nainggolan, M.Si., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen Medan, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Praktik Kependidikan (UPK) FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan, yang berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4A, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Rudyi Pardosi, S.Pd., Kepala Sekolah, bertindak untuk dan atas nama SMA Swasta Katolik Budi Murni 3 Medan, yang berkedudukan di Jln. Teratai No. 21 A Medan-20222, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan Praktik Pengalaman lapangan (PPL) selama tiga bulan atau setara dengan penyelesaian praktik 6 RPP, dengan SMA Swasta Katolik Budi Murni 3 Medan, yang berkedudukan di Jln. Teratai No. 21 A Medan-20222 sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan PPL untuk Mahasiswa di tempat PIHAK KEDUA yang telah disepati bersama sesuai peraturan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PPL Mahasiswa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan PPL untuk Mahasiswa PIHAK KEDUA yang telah disepakati bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

LANDASAN HUKUM

1. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.
2. Anggaran Dasar Yayasan Universitas HKBP Nommensen No. 07 Tahun 2014.
3. No.226/SK/R/V/2017 tentang Peraturan Pokok Akademik Universitas HKBP Nommensen Tahun 2017.
4. No. 9815/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
5. No. 9818/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.

6. No. 9817/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
7. No. 7309/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
8. No. 3936/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Kristen (PAK) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
9. No. 6027/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
10. Landasan Hukum dari Unit Praktik Kependidikan (UPK), FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan
11. No. 070/752/balitbang/2018: Pemerintah Kota Medan Badan Penelitian dan Pengembangan, Hal Surat Rekomendasi Ijin Pelaksanaan Program Lapangan (PPL).
12. No. 800/2583/SKR/2018: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Dinas Pendidikan. Hasl Izin Pelaksanaan Program Lapangan (PPL).
13. No. 241/511/5/DIPPSMA/V/2018: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dinas Pendidikan, Hal Rekomendasi Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL).
14. No. 139/A.BM/V/P.16/2018: tentang Ijin Pelaksanaan PPL dari SMA Swasta Katolik Budi Murni 3 Medan, yang berkedudukan di Jln. Teratai No. 21 A Medan-20222.
15. Perjanjian kerjasama antara FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan, No. MoU FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan (tercetak): /FKIP-M/VIII/2018 dengan SMA Swasta Katolik Budi Murni 3 Medan, yang berkedudukan di Jln. Teratai No. 21 A Medan-20222, No.MoU Sekolah (tuliskan tangan) No.: _____.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Menunjang pelaksanaan PPL Mahasiswa Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan di SMA Swasta Katolik Budi Murni 3 Medan, yang berkedudukan di Jln. Teratai No. 21 A Medan-20222 dengan durasi waktu serta kewajiban sesuai kesepakatan.

PASAL 2

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK PERTAMA

Tugas dan wewenang PIHAK PERTAMA adalah :

1. Mengirim mahasiswa PPL Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan dengan Jumlah 10 (sepuluh) orang.
2. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti SOP jam kerja dari PIHAK KEDUA
3. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti semua kegiatan dari PIHAK KEDUA
4. Mengawasi mahasiswa PPL agar menjaga nama baik almamater selama PPL di PIHAK KEDUA

PASAL 3

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK KEDUA

Tugas dan wewenang PIHAK KEDUA adalah :

1. Menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PPL Mahasiswa Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.
2. Membimbing, membina, dan mendampingi mahasiswa PPL Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini dilaksanakan pada 6 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2018 atau setara dengan penyelesaian praktik pembelajaran 6 RPP.

PASAL 5
BIAYA KEGIATAN

Semua beban dan biaya pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, YANG MENGAJUKAN KEGIATAN.

PASAL 6
RINCIAN KEGIATAN

1. Mahasiswa PPL berjumlah 10 (sepuluh) orang
2. Koordinator PPL pihak PERTAMA, FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan: Drs. Pontas Jamaluddin Sitorus, M.Pd. dan Sekretaris PPL: Parlindungan Sitorus, S.Si., M.Si.
3. Koordinator PPL pihak KEDUA, SMA Swasta Katolik Budi Murni 3 Medan, yang berkedudukan di Jln. Teratai No. 21 A Medan-20222: Rudyi Pardosi (Nomor HP:.....)
4. Kegiatan PPL meliputi Praktik Pengajaran dan Praktik nonpengajaran

PASAL 7
KEDUDUKAN HUKUM/PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara mediasi, masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (*final and binding*)

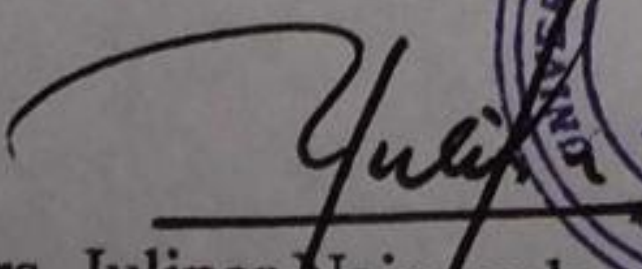
PASAL 8
PENUTUP

Kesepakatan kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai 3.000 (tiga ribu) satu rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan satu lainnya dipegang oleh PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Dekan FKIP

Universitas HKBP Nommensen Medan.


Drs. Juliper Nainggolan, M.Si
NIP: 1969 0701/1996 03 1 003

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah

SMA Swasta Katolik Budi
Murni 3 Medan,


Rudyi Pardosi, S.Pd.

NIP:



**MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)
NOTA KESEPAKATAN**

antara

**FAKULTAS KEGURUAN dan ILMU PENDIDIKAN (FKIP)
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN**

Jln. Sutomo No. 4A Medan

dengan

SMP NEGERI 5 PERCUT SEI TUAN ,

di Cucak Rawa II No. 03 Perumnas Mandala, Kec. Percut Sei Tuan (20226)

Nomor MoU FKIP Universitas HKBP Nommensen (tercetak).:

No. : 08 /FKIP-M/VIII/2018

Nomor MoU SMP Negeri 5 Percut Sei Tuan (tuliskan tangan) :

No.: 421.3/633/SMPN.5/2018.

TENTANG

**KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 2018**

Pada hari ini Senin, 6 Agustus 2018, bertempat di SMP Negeri 5 Percut Sei Tuan, yang berkedudukan di Jln. Cucak Rawa II No. 03 Perumnas Mandala, Kec. Percut Sei Tuan (20226), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Juliper Nainggolan, M.Si., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen Medan, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Praktik Kependidikan (UPK) FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan, yang berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4A, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. ELLINAWATI, S.Pd., M.Si. NIP 1964 0507 1994 03 2 009, Kepala Sekolah, bertindak untuk dan atas nama SMP Negeri 5 Percut Sei Tuan, yang berkedudukan di Jln. Cucak Rawa II No. 03 Perumnas Mandala, Kec. Percut Sei Tuan (20226), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan Praktik Pengalaman lapangan (PPL) selama tiga bulan atau setara dengan penyelesaian praktik 6 RPP dengan SMP Negeri 5 Percut Sei Tuan, yang berkedudukan di Jln. Cucak Rawa II No. 03 Perumnas Mandala, Kec. Percut Sei Tuan (20226) sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan PPL untuk Mahasiswa di tempat PIHAK KEDUA yang telah disepati bersama sesuai peraturan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PPL Mahasiswa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan PPL untuk Mahasiswa PIHAK KEDUA yang telah disepakati bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

LANDASAN HUKUM

1. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.
2. Anggaran Dasar Yayasan Universitas HKBP Nommensen No. 07 Tahun 2014.
3. No.226/SK/R/V/2017 tentang Peraturan Pokok Akademik Universitas HKBP Nommensen Tahun 2017.
4. No. 9815/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
5. No. 9818/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa

Halaman 1

- Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
6. No. 9817/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
 7. No. 7309/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
 8. No. 3936/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Kristen (PAK) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
 9. No. 6027/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
 10. Landasan Hukum dari Unit Praktik Kependidikan (UPK), FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan
 11. No. 070/752/balitbang/2018: Pemerintah Kota Medan Badan Penelitian dan Pengembangan, Hal Surat Rekomendasi Ijin Pelaksanaan Program Lapangan (PPL).
 12. No. 800/2583/SKR/2018: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Dinas Pendidikan. Hasl Izin Pelaksanaan Program Lapangan (PPL).
 13. No. 241/511/5/DIPPSMA/V/2018: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dinas Pendidikan, Hal Rekomendasi Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL).
 14. No.: 421.3/588/SMP.5/2018: tentang Ijin Pelaksanaan PPL dari SMP Negeri 5 Percut Sei Tuan, yang berkedudukan di Jln. Cucak Rawa II No. 03 Perumnas Mandala, Kec. Percut Sei Tuan (20226).
 15. Perjanjian kerjasama antara FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan, No. MoU (tercetak) : /FKIP-M/VIII/2018 dengan SMP Negeri 5 Percut Sei Tuan, yang berkedudukan di Jln. Cucak Rawa II No. 03 Perumnas Mandala, Kec. Percut Sei Tuan (20226), No.MoU Sekolah (tulistangan): No.: 421.3/633/SMPN.5/2018

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Menunjang pelaksanaan PPL Mahasiswa Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan di SMP Negeri 5 Percut Sei Tuan, yang berkedudukan di Jln. Cucak Rawa II No. 03 Perumnas Mandala, Kec. Percut Sei Tuan (20226) dengan durasi waktu serta kewajiban sesuai kesepakatan.

PASAL 2

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK PERTAMA

Tugas dan wewenang PIHAK PERTAMA adalah :

1. Mengirim mahasiswa PPL Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan dengan Jumlah 10 (sepuluh) orang.
2. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti SOP jam kerja dari PIHAK KEDUA
3. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti semua kegiatan dari PIHAK KEDUA
4. Mengawasi mahasiswa PPL agar menjaga nama baik almamater selama PPL di PIHAK KEDUA

PASAL 3

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK KEDUA

Tugas dan wewenang PIHAK KEDUA adalah :

1. Menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PPL Mahasiswa Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.

2. Membimbing, membina, dan mendampingi mahasiswa PPL Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini dilaksanakan pada 6 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2018 atau setara dengan penyelesaian praktik pembelajaran 6 RPP.

PASAL 5 BIAYA KEGIATAN

Semua beban dan biaya pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, YANG MENGAJUKAN KEGIATAN.

PASAL 6 RINCIAN KEGIATAN

1. Mahasiswa PPL berjumlah 10 (sepuluh) orang
2. Koordinator PPL pihak PERTAMA, FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan: Drs. Pontas Jamaluddin Sitorus, M.Pd. dan Sekretaris PPL: Parlindungan Sitorus, S.Si., M.Si.
3. Koordinator PPL pihak KEDUA, SMP Negeri 5 Percut Sei Tuan, yang berkedudukan di Jln. Cucak Rawa II No. 03 Perumnas Mandala, Kec. Percut Sei Tuan (20226): Ellinawati, S.Pd., M.Si., NIP 1964 0507 1994 03 2 009, (Nomor HP:.....)
4. Kegiatan PPL meliputi Praktik Pengajaran dan Praktik nonpengajaran

PASAL 7 KEDUDUKAN HUKUM/PERSELISIHAN

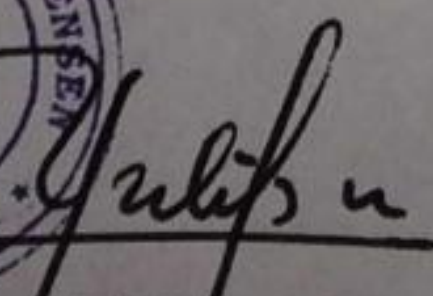
1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara mediasi, masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (*final and binding*)

PASAL 8 PENUTUP

Kesepakatan kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai 3.000 (tiga ribu) satu rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan satu lainnya dipegang oleh PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

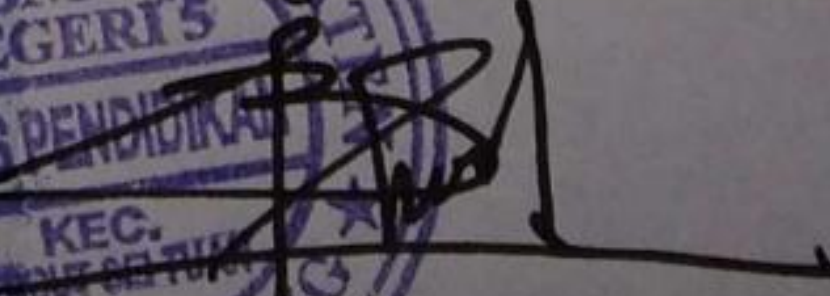
Dekan FKIP
Universitas HKBP Nommensen Medan,



Drs. Juliper Nainggolan, M.Si.
NIP: 1969 0701 1996 03 1 003

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah
SMP Negeri 5 Percut Sei Tua,


Ellinawati, S.Pd., M.Si.,
NIP: 1964 0507 1994 03 2 009



MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU) NOTA KESEPAKATAN

antara

**Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN**

Jln. Sutomo No. 4A

dengan

SMP NEGERI 37 Medan,
di Jln. Timor No. 36-B Medan 20235

Nomor MoU FKIP Universitas HKBP Nommensen (tercetak).:

No. : 30 /FKIP-M/VIII/2018

Nomor MoU SMP Negeri 37 Medan (tuliskan tangan) :

No.: 800 / 219 / 2018

TENTANG KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 2018

Pada hari ini Senin, 6 Agustus 2018, bertempat di SMP Negeri 37 Medan, yang berkedudukan di Jln. Timor No. 36-B Medan 20235, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Juliper Nainggolan, M.Si., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen Medan, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Praktik Kependidikan (UPK) FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan, yang berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4A, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Sahat Marulak, S.Pd., M.Hum., NIP 1967 0428 1994 12 1 002, Kepala Sekolah, bertindak untuk dan atas nama SMP Negeri 37 Medan, yang berkedudukan di Jln. Timor No. 36-B Medan 20235, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan Praktik Pengalaman lapangan (PPL) selama tiga bulan atau setara dengan penyelesaian praktik 6 RPP dengan SMP Negeri 37 Medan, yang berkedudukan di Jln. Timor No. 36-B Medan 20235 sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan PPL untuk Mahasiswa di tempat PIHAK KEDUA yang telah disepati bersama sesuai peraturan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PPL Mahasiswa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan PPL untuk Mahasiswa PIHAK KEDUA yang telah disepakati bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

LANDASAN HUKUM

1. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.
2. Anggaran Dasar Yayasan Universitas HKBP Nommensen No. 07 Tahun 2014.
3. No.226/SK/R/V/2017 tentang Peraturan Pokok Akademik Universitas HKBP Nommensen Tahun 2017.
4. No. 9815/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
5. No. 9818/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.

Halaman 1

6. No. 9817/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
7. No. 7309/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
8. No. 3936/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Kristen (PAK) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
9. No. 6027/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
10. Landasan Hukum dari Unit Praktik Kependidikan (UPK), FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan
11. No. 070/752/balitbang/2018: Pemerintah Kota Medan Badan Penelitian dan Pengembangan, Hal Surat Rekomendasi Ijin Pelaksanaan Program Lapangan (PPL).
12. No. 800/2583/SKR/2018: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Dinas Pendidikan. Hasl Izin Pelaksanaan Program Lapangan (PPL).
13. No. 241/511/5/DIPPSMA/V/2018: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dinas Pendidikan, Hal Rekomendasi Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL).
14. No. 800/114/2018: tentang Ijin Pelaksanaan PPL dari SMP Negeri 37 Medan, yang berkedudukan di Jln. Timor No. 36-B Medan 20235.
15. Perjanjian kerjasama antara FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan, No. MoU (tercetak) : /FKIP-M/VIII/2018 dengan SMP Negeri 37 Medan, yang berkedudukan di Jln. Timor No.: 36-B Medan 20235, No.MoU Sekolah (tulistangan): No.: _____

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Menunjang pelaksanaan PPL Mahasiswa Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan di SMP Negeri 37 Medan, yang berkedudukan di Jln. Timor No. 36-B Medan 20235 dengan durasi waktu serta kewajiban sesuai kesepakatan.

PASAL 2

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK PERTAMA

Tugas dan wewenang PIHAK PERTAMA adalah :

1. Mengirim mahasiswa PPL Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan dengan Jumlah 11 (sebelas) orang.
2. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti SOP jam kerja dari PIHAK KEDUA
3. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti semua kegiatan dari PIHAK KEDUA
4. Mengawasi mahasiswa PPL agar menjaga nama baik almamater selama PPL di PIHAK KEDUA

PASAL 3

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK KEDUA

Tugas dan wewenang PIHAK KEDUA adalah :

1. Menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PPL Mahasiswa Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.
2. Membimbing, membina, dan mendampingi mahasiswa PPL Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini dilaksanakan pada 6 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2018 atau setara dengan penyelesaian praktik pembelajaran 6 RPP.

**PASAL 5
BIAYA KEGIATAN**

Semua beban dan biaya pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, YANG MENGAJUKAN KEGIATAN.

**PASAL 6
RINCIAN KEGIATAN**

1. Mahasiswa PPL berjumlah 11 (sebelas) orang
2. Koordinator PPL pihak PERTAMA, FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan: Drs. Pontas Jamaluddin Sitorus, M.Pd. dan Sekretaris PPL: Parlindungan Sitorus, S.Si., M.Si.
3. Koordinator PPL pihak KEDUA, SMP Negeri 37 Medan, yang berkedudukan di Jln. Timor No. 36-B Medan 20235: Sahat Marulak, S.Pd., M.Hum., NIP 1967 0428 1994 12 1 002, (Nomor HP:.....)
4. Kegiatan PPL meliputi Praktik Pengajaran dan Praktik nonpengajaran

**PASAL 7
KEDUDUKAN HUKUM/PERSELISIHAN**

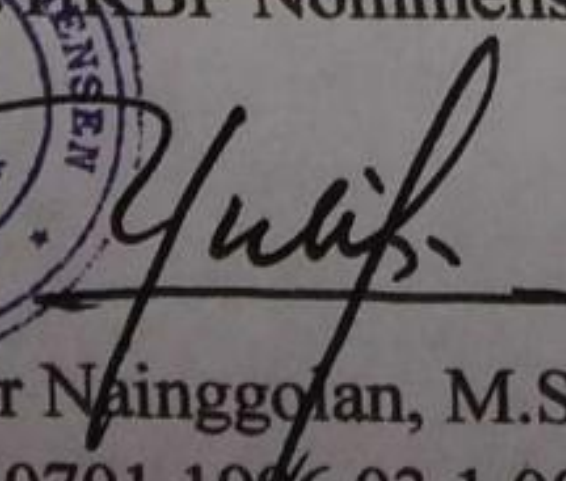
1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara mediasi, masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (*final and binding*)

**PASAL 8
PENUTUP**

Kesepakatan kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai 3.000 (tiga ribu) satu rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan satu lainnya dipegang oleh PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Dekan FKIP
Universitas HKBP Nommensen Medan,

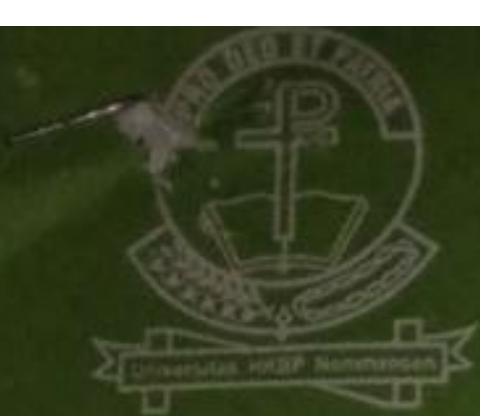

Drs. Juliper Nainggolan, M.Si.
NIP: 1969 0701 1996 03 1 003

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah
SMP Negeri 37 Medan,




Sahat Marulak, S.Pd., M.Hum.,
NIP: 1967 0428 1994 12 1 002



UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Sutomo No.4 A Telepon (061) 4522922 ; 4522831 ; 4565635 P.O.Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia

MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU) NOTA KESEPAKATAN

antara

**Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN**
Jln. Sutomo No. 4A Medan

dengan

SMP SWASTA YAPIM Medan,
di Jln. Air Bersih No. 59 Medan

Nomor MoU FKIP Universitas HKBP Nommensen (tercetak).:

No. : 04 /FKIP-M/VIII/2018

Nomor MoU SMP Swasta YAPIM (tuliskan tangan) :

No.: 021/SMP-YAPIM/VIII/2018

TENTANG KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 2018

Pada hari ini Senin, 6 Agustus 2018, bertempat di SMP Swasta YAPIM, yang berkedudukan di Jln. Air Bersih No. 59 Medan yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Juliper Nainggolan, M.Si., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen Medan, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Praktik Kependidikan (UPK) FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan, yang berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4A, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Rudianto Manik, S.S, Kepala Sekolah, bertindak untuk dan atas nama SMP Swasta YAPIM, yang berkedudukan di Jln. Air Bersih No. 59 Medan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan Praktik Pengalaman lapangan (PPL) selama tiga bulan atau setara dengan penyelesaian praktik 6 RPP dengan SMP Swasta YAPIM, yang berkedudukan di Jln. Air Bersih No. 59 Medan sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan PPL untuk Mahasiswa di tempat PIHAK KEDUA yang telah disepati bersama sesuai peraturan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PPL Mahasiswa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan PPL untuk Mahasiswa PIHAK KEDUA yang telah disepakati bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

LANDASAN HUKUM

1. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.
2. Anggaran Dasar Yayasan Universitas HKBP Nommensen No. 07 Tahun 2014.
3. No.226/SK/R/V/2017 tentang Peraturan Pokok Akademik Universitas HKBP Nommensen Tahun 2017.
4. No. 9815/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
5. No. 9818/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.

Halaman 1

6. No. 9817/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
7. No. 7309/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
8. No. 3936/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Kristen (PAK) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
9. No. 6027/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
10. Landasan Hukum dari Unit Praktik Kependidikan (UPK), FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan
11. No. 070/752/balitbang/2018: Pemerintah Kota Medan Badan Penelitian dan Pengembangan, Hal Surat Rekomendasi Ijin Pelaksanaan Program Lapangan (PPL).
12. No. 800/2583/SKR/2018: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Dinas Pendidikan. Hasl Izin Pelaksanaan Program Lapangan (PPL).
13. No. 241/511/5/DIPPSMA/V/2018: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dinas Pendidikan, Hal Rekomendasi Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL).
14. No. 091/SMP-YAPIM/V/2018: tentang Ijin Pelaksanaan PPL dari SMP Swasta YAPIM, yang berkedudukan di Jln. Air Bersih No. 59 Medan
15. Perjanjian kerjasama antara FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan, No. MoU FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan (tercetak) : /FKIP-M/VIII/2018 dengan SMP Swasta YAPIM, yang berkedudukan di Jln. Air Bersih No. 59 Medan, No.MoU Sekolah (tulis tangan) No.: 021/SMP - YAPIM / VIII / 2018

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Menunjang pelaksanaan PPL Mahasiswa Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan di SMP Swasta YAPIM, yang berkedudukan di Jln. Air Bersih No. 59 Medan dengan durasi waktu serta kewajiban sesuai kesepakatan.

PASAL 2

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK PERTAMA

Tugas dan wewenang PIHAK PERTAMA adalah :

1. Mengirim mahasiswa PPL Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan dengan Jumlah 3 (tiga) orang.
2. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti SOP jam kerja dari PIHAK KEDUA
3. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti semua kegiatan dari PIHAK KEDUA
4. Mengawasi mahasiswa PPL agar menjaga nama baik almamater selama PPL di PIHAK KEDUA

PASAL 3

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK KEDUA

Tugas dan wewenang PIHAK KEDUA adalah :

1. Menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PPL Mahasiswa Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.
2. Membimbing, membina, dan mendampingi mahasiswa PPL Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini dilaksanakan pada 6 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2018 atau setara dengan penyelesaian praktik pembelajaran 6 RPP.

**PASAL 5
BIAYA KEGIATAN**

Semua beban dan biaya pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, YANG MENGAJUKAN KEGIATAN.

**PASAL 6
RINCIAN KEGIATAN**

1. Mahasiswa PPL berjumlah 3 (tiga) orang
2. Koordinator PPL pihak PERTAMA, FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan: Drs. Pontas Jamaluddin Sitorus, M.Pd. dan Sekretaris PPL: Parlindungan Sitorus, S.Si., M.Si.
3. Koordinator PPL pihak KEDUA, SMP Swasta YAPIM, yang berkedudukan di Jln. Air Bersih No. 59 Medan: Rudianto Manik, S.S. (Nomor HP: 081376249129)
4. Kegiatan PPL meliputi Praktik Pengajaran dan Praktik nonpengajaran

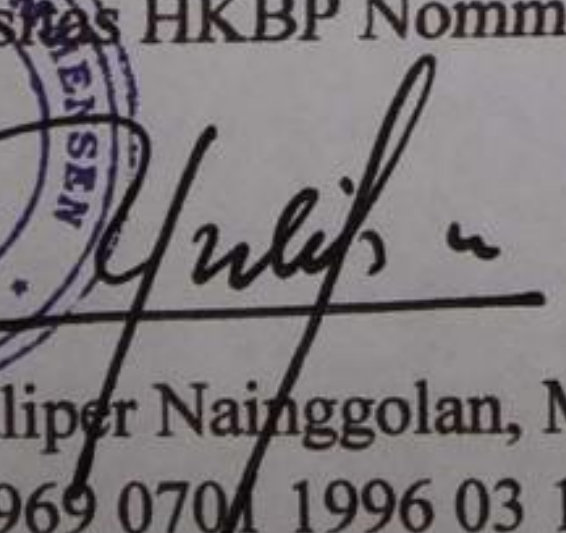
**PASAL 7
KEDUDUKAN HUKUM/PERSELISIHAN**

1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara mediasi, masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (*final and binding*)

**PASAL 8
PENUTUP**

Kesepakatan kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai 3.000 (tiga ribu) satu rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan satu lainnya dipegang oleh PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Dekan FKIP
Universitas HKBP Nommensen Medan,

Drs. Juliper Nainggolan, M.Si.
NIP: 1969 0701 1996 03 1 003

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah
SMP Swasta YAPIM Medan,

Rudianto Manik, S.S.





MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU) NOTA KESEPAKATAN

antara

**Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN**
Jln. Sutomo No. 4A Medan

dengan

SMP SWASTA IMELDA MEDAN,
di Jln. Bilal No. 24 Pulo Brayan Medan 20239

Nomor MoU FKIP Universitas HKBP Nommensen (tercetak).:

No. : 29 /FKIP-M/VIII/2018

Nomor MoU SMP Swasta Imelda Medan (tulis tangan) :

No.: 1184/JHS.A / E.11 / VIII / 2018

TENTANG KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 2018

Pada hari ini Senin, 6 Agustus 2018, bertempat di SMP Swasta Imelda Medan, yang berkedudukan di Jln. Bilal No. 24 Pulo Brayan Medan yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Juliper Nainggolan, M.Si., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen Medan, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Praktik Kependidikan (UPK) FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan, yang berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4A, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Try Susetyo, S.H., M.Pd.I., Kepala Sekolah, bertindak untuk dan atas nama SMP Swasta Imelda Medan, yang berkedudukan di Jln. Bilal No. 24 Pulo Brayan Medan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan Praktik Pengalaman lapangan (PPL) selama tiga bulan atau setara dengan penyelesaian praktik 6 RPP dengan SMP Swasta Imelda, yang berkedudukan di Jln. Bilal No. 24 Pulo Brayan Medan sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan PPL untuk Mahasiswa di tempat PIHAK KEDUA yang telah disepati bersama sesuai peraturan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PPL Mahasiswa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan PPL untuk Mahasiswa PIHAK KEDUA yang telah disepakati bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

LANDASAN HUKUM

1. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.
2. Anggaran Dasar Yayasan Universitas HKBP Nommensen No. 07 Tahun 2014.
3. No.226/SK/R/V/2017 tentang Peraturan Pokok Akademik Universitas HKBP Nommensen Tahun 2017.
4. No. 9815/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
5. No. 9818/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.

6. No. 9817/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
7. No. 7309/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
8. No. 3936/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Kristen (PAK) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
9. No. 6027/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
10. Landasan Hukum dari Unit Praktik Kependidikan (UPK), FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan
11. No. 070/752/balitbang/2018: Pemerintah Kota Medan Badan Penelitian dan Pengembangan, Hal Surat Rekomendasi Ijin Pelaksanaan Program Lapangan (PPL).
12. No. 800/2583/SKR/2018: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Dinas Pendidikan. Hasl Izin Pelaksanaan Program Lapangan (PPL).
13. No. 241/511/5/DIPPSMA/V/2018: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dinas Pendidikan, Hal Rekomendasi Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL).
14. No. 1114/JHS-A/E.II/VI/2018: tentang Ijin Pelaksanaan PPL dari SMP Swasta Imelda, yang berkedudukan di Jln. Bilal No. 24 Pulo Brayan Medan.
15. Perjanjian kerjasama antara FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan, No. MoU FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan (tercetak) : /FKIP-M/VIII/2018 dengan SMP Swasta Imelda Medan, yang berkedudukan di Jln. Bilal No. 24 Pulo Brayan Medan, No.MoU Sekolah (tulis tangan) No.: 1184 / JHS. A / E-11 / VIII / 2018

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Menunjang pelaksanaan PPL Mahasiswa Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan di SMP Swasta Imelda, yang berkedudukan di Jln. Bilal No. 24 Pulo Brayan Medan dengan durasi waktu serta kewajiban sesuai kesepakatan.

PASAL 2

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK PERTAMA

Tugas dan wewenang PIHAK PERTAMA adalah :

1. Mengirim mahasiswa PPL Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan dengan Jumlah 8 (delapan) orang.
2. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti SOP jam kerja dari PIHAK KEDUA
3. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti semua kegiatan dari PIHAK KEDUA
4. Mengawasi mahasiswa PPL agar menjaga nama baik almamater selama PPL di PIHAK KEDUA

PASAL 3

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK KEDUA

Tugas dan wewenang PIHAK KEDUA adalah :

1. Menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PPL Mahasiswa Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.
2. Membimbing, membina, dan mendampingi mahasiswa PPL Semester 7 Fakultas Keguruan dan

Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini dilaksanakan pada 6 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2018 atau setara dengan penyelesaian praktik pembelajaran 6 RPP.

PASAL 5 BIAYA KEGIATAN

Semua beban dan biaya pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, YANG MENGAJUKAN KEGIATAN.

PASAL 6 RINCIAN KEGIATAN

1. Mahasiswa PPL berjumlah 8 (delapan) orang
2. Koordinator PPL pihak PERTAMA, FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan: Drs. Pontas Jamaluddin Sitorus, M.Pd. dan Sekretaris PPL: Parlindungan Sitorus, S.Si., M.Si.
3. Koordinator PPL pihak KEDUA, SMP Swasta Imelda, yang berkedudukan di Jln. Bilal No. 24 Pulo Brayan Medan: Try Susetyo, S.H., M.Pd.I. (Nomor HP: ~~086262991970~~)
4. Kegiatan PPL meliputi Praktik Pengajaran dan Praktik nonpengajaran

PASAL 7 KEDUDUKAN HUKUM/PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara mediasi, masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (*final and binding*)

PASAL 8 PENUTUP

Kesepakatan kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai 3.000 (tiga ribu) satu rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan satu lainnya dipegang oleh PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Dekan FKIP

Universitas HKBP Nommensen Medan,



Drs. Juliper Mainggolan, M.Si.

NIP: 1969 0701 1996 03 1 003

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah

SMP Swasta Imelda Medan,



Try Susetyo, S.H., M.P.d.I.



MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)
NOTA KESEPAKATAN
antara
FAKULTAS KEGURUAN dan ILMU PENDIDIKAN (FKIP)
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN
Jln. Sutomo No. 4A
dengan
SMP NEGERI 14 MEDAN,
di Jln. Pandan No. 4 Medan Timur Kota Medan (20231)

Nomor MoU FKIP Universitas HKBP Nommensen (tercetak).:

No. : 17 /FKIP-M/VIII/2018

Nomor MoU **SMP Negeri 14 Medan** (tuliskan tangan) :

No.: 421.3 /396 /SMP. 14/ 2018

TENTANG
KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 2018

Pada hari ini Senin, 6 Agustus 2018, bertempat di **SMP Negeri 14 Medan**, yang berkedudukan di Jln. Pandan No. 4 Medan Timur Kota Medan (20231), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Juliper Nainggolan, M.Si., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen Medan, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Praktik Kependidikan (UPK) FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan, yang berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4A, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Hafni Hanum, S.Pd., NIP 1962 0408 1984 03 2 002, Kepala Sekolah, bertindak untuk dan atas nama SMP Negeri 14 Medan, yang berkedudukan di Jln. Pandan No. 4 Medan Timur Kota Medan (20231), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan Praktik Pengalaman lapangan (PPL) selama tiga bulan atau setara dengan penyelesaian praktik 6 RPP dengan SMP Negeri 14 Medan, yang berkedudukan di Jln. Pandan No. 4 Medan Timur Kota Medan (20231) sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan PPL untuk Mahasiswa di tempat PIHAK KEDUA yang telah disepati bersama sesuai peraturan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PPL Mahasiswa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan PPL untuk Mahasiswa PIHAK KEDUA yang telah disepakati bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

LANDASAN HUKUM

1. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.
2. Anggaran Dasar Yayasan Universitas HKBP Nommensen No. 07 Tahun 2014.
3. No.226/SK/R/V/2017 tentang Peraturan Pokok Akademik Universitas HKBP Nommensen Tahun 2017.
4. No. 9815/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
5. No. 9818/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.

6. No. 9817/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
7. No. 7309/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
8. No. 3936/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Kristen (PAK) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
9. No. 6027/D/T/K-I/2011: tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas HKBP Nommensen.
10. Landasan Hukum dari Unit Praktik Kependidikan (UPK), FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan
11. No. 070/752/balitbang/2018: Pemerintah Kota Medan Badan Penelitian dan Pengembangan, Hal Surat Rekomendasi Ijin Pelaksanaan Program Lapangan (PPL).
12. No. 800/2583/SKR/2018: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Dinas Pendidikan. Hasl Izin Pelaksanaan Program Lapangan (PPL).
13. No. 241/511/5/DIPPSMA/V/2018: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dinas Pendidikan, Hal Rekomendasi Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL).
14. No.070/316/SMP.14/2018: tentang Ijin Pelaksanaan PPL dari SMP Negeri 14 Medan, yang berkedudukan di Jln. Pandan No. 4 Medan Timur Kota Medan (20231).
15. Perjanjian kerjasama antara FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan, No. MoU (tercetak) : 17 /FKIP-M/VIII/2018 dengan SMP Negeri 14 Medan, yang berkedudukan di Jln. Pandan No. 4 Medan Timur Kota Medan (20231), No.MoU Sekolah (tulis tangan): No.: _____
421.3 / 396 / SMP.14 / 2018

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Menunjang pelaksanaan PPL Mahasiswa Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan di SMP Negeri 14 Medan, yang berkedudukan di Jln. Pandan No. 4 Medan Timur Kota Medan (20231) dengan durasi waktu serta kewajiban sesuai kesepakatan.

PASAL 2

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK PERTAMA

Tugas dan wewenang PIHAK PERTAMA adalah :

1. Mengirim mahasiswa PPL Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan dengan Jumlah 9 (sembilan) orang.
2. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti SOP jam kerja dari PIHAK KEDUA
3. Mengawasi mahasiswa PPL agar mengikuti semua kegiatan dari PIHAK KEDUA
4. Mengawasi mahasiswa PPL agar menjaga nama baik almamater selama PPL di PIHAK KEDUA

PASAL 3

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK KEDUA

Tugas dan wewenang PIHAK KEDUA adalah :

1. Menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PPL Mahasiswa Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.
2. Membimbing, membina, dan mendampingi mahasiswa PPL Semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen Medan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini dilaksanakan pada 6 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2018 atau setara dengan penyelesaian praktik pembelajaran 6 RPP.

**PASAL 5
BIAYA KEGIATAN**

Semua beban dan biaya pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, YANG MENGAJUKAN KEGIATAN.

**PASAL 6
RINCIAN KEGIATAN**

1. Mahasiswa PPL berjumlah 9 (sembilan) orang
2. Koordinator PPL pihak PERTAMA, FKIP Universitas HKBP Nommensen Medan: Drs. Pontas Jamaluddin Sitorus, M.Pd. dan Sekretaris PPL: Parlindungan Sitorus, S.Si., M.Si.
3. Koordinator PPL pihak KEDUA, SMP Negeri 14 Medan, yang berkedudukan di Jln. Pandan No. 4 Medan Timur Kota Medan (20231): Hafni Hanum, S.Pd., NIP 1962 0408 1984 03 2 002, (Nomor HP:.....)
4. Kegiatan PPL meliputi Praktik Pengajaran dan Praktik nonpengajaran

**PASAL 7
KEDUDUKAN HUKUM/PERSELISIHAN**

1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara mediasi, masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (*final and binding*)

**PASAL 8
PENUTUP**

Kesepakatan kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai 3.000 (tiga ribu) satu rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan satu lainnya dipegang oleh PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Dekan FKIP
Universitas HKBP Nommensen Medan,

Drs. Juliper Nainggolan, M.Si.
NIP: 1969 0701 1996 03 1 003

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah
SMP Negeri 14 Medan,

Hafni Hanum, S.Pd.,
NIP: 1962 0408 1984 03 2 002

